

SKRIPSI

**ANALISIS PERBANDINGAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI
PAREPARE MENURUT UU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**



OLEH :

**DEA MAHARANI
NIM: 2220203874231002**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**ANALISIS PERBANDINGAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI
PAREPARE MENURUT UU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**



OLEH:

**DEA MAHARANI
NIM:2220203874231002**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal Skripsi : Analisis perbandingan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di pengadilan negeri parepare menurut uu tindak pidana kekerasan seksual dan hukum pidana islam

Nama Mahasiswa : Dea Maharani

Nim : 2220203874231002

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1805 Tahun 2024

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H

NIP : 197903112011012005

(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Budiman, M.HI

NIP-197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis perbandingan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di pengadilan negeri parepare menurut uu tindak pidana kekerasan seksual dan hukum pidana islam

Nama Mahasiswa : Dea Maharani

NIM : 2220203874231002

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1389 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 14 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Saidah. S.HI.,MH.,

(Ketua)

Wahidin. M.HI

(Anggota)

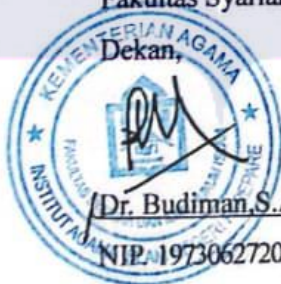
Andi Marlina, S.H., M.H., CLA

(Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.

NIP. 197306272003121004

KATA PENGANTAR

سَمِ اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dengan penuh rasa syukur, penulis mempersembahkan rasa terima kasih kepada Ayahanda Ariyadi dan Ibunda Nenni Triana atas kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan membalas segala kebaikan Ayah dan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik tercinta, Zaskia Arini, Kehadiran, perhatian, dan dukungannya menjadi salah satu penyemangat bagi penulis hingga karya ini dapat terselesaikan.

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Hj. Saidah, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing, atas segala waktu, tenaga, ilmu, arahan, kesabaran, motivasi, serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada beliau.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

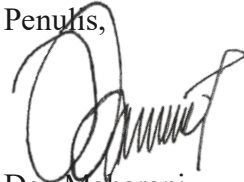
1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd., selaku
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Bapak Dr. Budiman, M.H.I., selaku
3. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
5. Seluruh jajaran Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta Staf Akademik IAIN Parepare yang telah memberikan pelayanan dan membantu kelancaran administrasi penulis selama masa perkuliahan.

6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah menyediakan fasilitas dan referensi yang sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Pemerintah Kota Parepare yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di wilayah Kota Parepare.
8. Ketua Pengadilan Negeri Parepare beserta seluruh jajaran pegawai Pengadilan Negeri Parepare yang telah memberikan izin, bantuan, dan informasi kepada penulis selama proses penelitian berlangsung.
9. Teman-teman kelas penulis, khususnya Anugrah dan Nunung, yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Farhan Anugrah, yang telah menemani, memberikan perhatian, doa, dukungan, dan semangat kepada penulis. Meskipun tidak hadir sejak awal perjalanan perkuliahan, kehadirannya telah menjadi bagian penting yang memberikan kekuatan dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Posko KKN Desa Anabannae yang telah menjadi keluarga selama pelaksanaan KKN, memberikan kebersamaan, pengalaman, serta kenangan yang berharga.
12. Teman-teman terdekat penulis, yaitu Dilla, Uli, dan Ekal, yang senantiasa menemani, memberikan dukungan, motivasi, serta kebersamaan sejak awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
13. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap tantangan selama menempuh pendidikan. Meskipun banyak rintangan, kelelahan, dan sempat merasa ingin menyerah, penulis memilih untuk terus melangkah hingga akhirnya dapat menyelesaikan perjalanan akademik ini. Semoga setiap proses yang telah dilalui menjadi pelajaran berharga untuk masa depan.

Akhirnya penulis, menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 02 Juli 2026

Penulis,



Dea Maharani

Nim:2220203874231002



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dea Maharani
NIM : 2220203874231002
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 03 Januari 2004
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis perbandingan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di pengadilan negeri parepare menurut uu tindak pidana kekerasan seksual dan hukum pidana islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 02 Juli 2026

Penulis,



Dea Maharani

Nim:2220203874231002

ABSTRAK

Dea Maharani. *Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri : Analisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dan Hukum Pidana Islam (Dibimbing Oleh Ibu Saidah).*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Parepare serta menganalisis penanganan tersebut berdasarkan perspektif hukum pidana nasional. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak, sehingga diperlukan penegakan hukum yang mampu memberikan perlindungan serta mewujudkan keadilan bagi korban.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Parepare, Selain itu, penelitian ini didukung oleh studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Parepare telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum pidana nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum telah berupaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Penanganan Perkara, Kekerasan Seksual terhadap Anak, Hukum Pidana Nasional, Perlindungan Anak, Pengadilan Negeri Parepare.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iviii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Landasan Teoritis	12
C. Kerangka Konseptual.....	18
D. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Fokus Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik dan Pengumpulan Data	33
F. Uji Keabsahan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32

A. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Parepare.....	32
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Di parepare	46
C. Integrasi Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Dalam Perlindungan Anak Di Kota Parepare	53
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (").

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَيِّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
نَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَيِّ	Fathah dan Alif atau ya	A	a dan garis di atas
يِّ	Kasrah dan Ya	i	i dan garis di atas
نُو	Kasrah dan Wau	u	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَم : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

التَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnullah

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

- l. = Lahir tahun
 w. = Wafat tahun
 QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
 HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- ص = صفحة
 دم = بدون
 صلعم = صلى الله عليه وسلم
 ط = طبعة
 بن = بدون ناشر
 الخ = إلى آخرها / إلى آخره
 ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap anak masih menjadi isu yang rumit dan sering terjadi di sekitar kita. Berbagai ahli dan lembaga telah merumuskan definisinya. Menurut Fontana, S, kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai perlakuan orang dewasa yang tidak dapat diterima dan mengakibatkan cedera pada anak. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), memberikan definisi yang lebih luas, mencakup segala bentuk perlakuan buruk, termasuk kekerasan fisik, seksual, penelantaran, kekerasan mental, eksploitasi, dan pengabaian, yang semuanya berpotensi mengancam kesehatan dan proses tumbuh kembang anak. Sejalan dengan kerangka hukum nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (15a), secara ringkas menyebutkan bahwa kekerasan merupakan setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, baik fisik, psikis, maupun seksual.¹

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling merusak dan berdampak jangka panjang terhadap korban. Di Indonesia, fenomena ini terus meningkat setiap tahunnya, menciptakan keprihatinan mendalam bagi masyarakat dan pemerintah. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kekerasan seksual menempati peringkat tertinggi dalam jenis kekerasan yang dialami anak, dengan persentase mencapai 62% dari total kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan.²

¹ Citra Pragitha Rahmawati Dan Diana Hertati, "Collaborative Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Surabaya," *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 9, No. 1 (2023): 1–10.

² Biro Humas Dan Umum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Dan Dan Perlindungan Anak, "Kemen Pppa Dorong Implementasi Uu Tpks Lewat Penguatan Layanan Terpadu," N.D., <https://www.kemenpppa.go.id/Siaran-Pers/Kemen-Pppa-Dorong-Implementasi-Uu-Tpks-Lewat-Penguatan-Layanan-Terpadu>.

Kondisi tersebut menjadi dasar pentingnya pemberian perlakuan khusus terhadap anak, baik ketika ia berposisi sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, anak semestinya memperoleh pembinaan serta perlindungan hukum, mengingat kondisi fisik dan psikologisnya yang masih belum stabil. Dalam banyak situasi, anak memerlukan perhatian dan perlakuan khusus, terutama untuk mencegah berbagai tindakan yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan perkembangan dirinya.³

Di tengah meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai langkah progresif dalam memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan seksual, khususnya anak. UU ini menggantikan beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap tidak lagi relevan dengan dinamika kejahatan seksual modern.⁴

Kota Parepare, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, tidak luput dari masalah kekerasan seksual terhadap anak. Sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang cukup pesat, Parepare menghadapi tantangan yang kompleks dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri (PN) Parepare menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.

Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 19 kasus kekerasan terhadap anak, dan jumlah tersebut meningkat menjadi 29 kasus pada tahun 2023, mengalami

³ Noercholis Rafid Dan Saidah Saidah, “Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah,” *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, No. 2 (2018): 321–41.

⁴ Ida Rachmawati Et Al., “Edukasi Bagi Anak Dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming,” *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, No. 1 (2023): 332–39, <https://doi.org/10.46576/Rjpkm.V4i1.2399>.

kenaikan sebesar 41,37%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Parepare memerlukan perhatian lebih. Kondisi ini menjadi sorotan karena Parepare tercatat sebagai daerah dengan kasus kekerasan anak tertinggi ketiga di Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih lanjut, pada tahun 2023, Parepare mencatatkan kenaikan kasus yang paling signifikan dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Ironisnya, situasi peningkatan kasus ini kontras dengan prestasi yang diraih Kota Parepare pada tahun 2022, di mana kota tersebut baru saja menerima penghargaan sebagai Kota Layak Anak Kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁵

Salah satu kasus adalah kasus inisial S yang divonis berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selama 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh PN pada 20 Mei – 14 Oktober 2025. Dalam sidang yang digelar, majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu.

Kasus ini adalah kasus seorang Karyawan Honorer/*Cleaning Service* berumur 66 Tahun kelahiran 1958 yang didakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yakni terhadap anak berumur 16 (enam belas) tahun lahir

⁵ Onny Tamy Putri Alcantari Dan Udaya Madjid, “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak Di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan” (Ipdn, 2024).

tanggal 18 Juni 2008. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama namun di waktu yang berbeda, Bahwa dengan adanya kejadian tersebut mengakibatkan Anak Korban takut dan trauma serta korban hamil dimana pada bulan Juni 2025 telah melahirkan seorang anak perempuan, maka keluarga Saksi mengusulkan agar Anak Korban dinikahkan saja dengan Terdakwa setelah itu langsung pisah atau cerai dan hal tersebut disampaikan kepada keluarga Anak Korban dan merekapun setuju asal ada mahar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun kesanggupan keluarga Saksi hanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan akhirnya hal tersebut disetujui oleh keluarga Anak Korban.⁶

Sebagai wilayah dengan mayoritas Muslim, masyarakat di Parepare berharap agar keadilan tak hanya berbasis hukum positif, tetapi juga memantulkan nilai-nilai hukum Islam. Dalam bingkai Fiqh Jinayah (hukum pidana Islam), tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetubuhan hingga hamil tidak dikategorikan sekadar zina biasa, melainkan sebagai suatu *jarîmah* pemaksaan (al-ightishâb/pemeriksaan). Pelaku dapat dikenakan hukuman hudûd jika terpenuhi seluruh syaratnya, dan/atau-dengan tambahan hukuman ta'zîr, sesuai kebijaksanaan hakim. Kategori *jarîmah* semacam ini termasuk dalam ranah yang dapat dijatuhi hukuman ta'zîr; yaitu hukuman diskresioner yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan (mafsadah) dan kemanfaatan (maslahah)-nya. Hukuman ta'zîr dalam kasus seperti ini bisa berupa denda, penjara, atau peningkatan hukuman, tergantung pertimbangan hakim berdasarkan kemaslahatan umum.⁷

Perbedaan mendasar antara sistem hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terletak pada orientasi: hukum positif cenderung *offender oriented*

⁶ Direktori Putusan Et Al. 2025.

⁷ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17, No. 2 (2023): 37–48.

(berfokus pada pelaku), sementara hukum Islam menekankan aspek preventif, pencegahan, dan perlindungan masyarakat (*masalah*). Padahal, UU TPKS sendiri telah menunjukkan pergeseran ke arah *victim oriented*, yang sejalan dengan prinsip keadilan Islam.

Walaupun UU TPKS membawa sejumlah ketentuan progresif, pengalaman lapangan sejak implementasinya mengindikasikan tantangan substantif dan prosedural. Beberapa kajian awal menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan kemampuan institusional pengadilan serta aparat penegak hukum dalam menerjemahkan perlindungan menjadi praktik persidangan yang aman bagi anak. Keterbatasan pemahaman tentang unsur-unsur tindak pidana yang baru, beban pembuktian yang masih tinggi, kurangnya layanan pendukung psikososial, serta minimnya koordinasi antar-lembaga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak. Kondisi ini diperparah oleh tantangan sosial-kultural seperti stigma terhadap korban dan norma-norma lokal yang dapat memengaruhi keputusan pelapor atau keluarga korban untuk membawa perkara ke ranah hukum formal. Kajian empiris menyarankan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan sekaligus penyesuaian prosedural agar aspek perlindungan korban tidak hanya berhenti pada teks undang-undang tetapi terwujud dalam proses peradilan.⁸

Konteks lokal di Parepare memiliki karakteristik sosial-kultural yang turut mempengaruhi dinamika pelaporan dan proses peradilan. Adat, jaringan sosial, dan nilai-nilai keagamaan menjadi faktor non-legal yang berpengaruh dalam konstruksi makna atas tindakan seksual yang menimpa anak dan terhadap respon keluarga serta masyarakat. Dalam konteks masyarakat yang kuat dorongan religiusnya, interpretasi norma hukum nasional kerap berinteraksi dengan nilai-nilai hukum Islam, sehingga wacana penegakan hukum tak lepas dari landasan

⁸ Wahyu Kurniadi, "Implementation Of The Tpk Law In Addressing Violence Against Children," *Siber International Journal Of Advanced Law* 1, No. 3 (2024): 91–96.

moral dan etik yang bersumber dari pemahaman agama. Interaksi ini penting dianalisis karena dapat menghasilkan pola penafsiran yang berbeda di ruang persidangan, khususnya dalam hal pertimbangan hakim, *discounting evidence*, atau penerapan sanksi; oleh karena itu, kajian yang mengaitkan UU TPKS dengan perspektif hukum pidana Islam relevan untuk memahami dinamika implementasi di Pengadilan Negeri Parepare.

Pendekatan viktimologi memberikan sudut pandang yang sangat relevan untuk mengkaji problematika ini. Viktimologi menempatkan korban sebagai subjek yang berhak atas perlindungan hukum, pemulihan, dan partisipasi dalam proses peradilan tanpa mengalami reviktimisasi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa prosedur peradilan konvensional berpotensi memperberat beban korban misalnya melalui interogasi yang tidak sensitif, kurangnya fasilitas pendampingan, atau eksposur publik atas identitas korban anak. UU TPKS mencoba mengatasi beberapa persoalan tersebut melalui ketentuan perlindungan, tetapi realisasinya tergantung pada kapasitas sistem peradilan untuk menyediakan prosedur yang ramah anak dan terkoordinasi dengan layanan pemulihan. Oleh karena itu, analisis *interchange* antara norma undang-undang, praktik peradilan, dan kebutuhan viktimologis korban menjadi kunci dalam menilai kualitas penanganan kasus.

Hukum pidana Islam menawarkan dimensi nilai yang menekankan keseimbangan antara penegakan hukum, keadilan substantif, dan pemulihan sosial. Prinsip-prinsip seperti *adl* (keadilan) dan *maslahah* (kemaslahatan publik) mendorong pertimbangan atas efek hukum terhadap martabat korban, serta menimbang aspek *restorative justice* yang bertujuan pemulihan dan rekonsiliasi jika memungkinkan tanpa mengabaikan kepentingan perlindungan anak. Dalam praktik peradilan di daerah dengan pengaruh kuat hukum Islam, pertimbangan nilai-nilai tersebut dapat memperkaya interpretasi hakim terhadap norma positif, namun juga dapat menimbulkan tantangan jika terdapat benturan interpretatif

antara ketentuan UU TPKS dan pemahaman lokal atas sanksi atau upaya pemulihan. Analisis terhadap bagaimana hakim dan aparat hukum mengintegrasikan atau memisah-pisahkan kedua sumber hukum ini sangat penting untuk memahami mekanisme pembuatan putusan yang proporsional dan hakiki bagi korban anak.⁹

Aspek pembuktian menjadi salah satu titik kritis dalam penanganan perkara kekerasan seksual anak. Banyak putusan dan penelitian empiris menunjukkan bahwa bukti fisik kerap tidak tersedia, bukti saksi sulit diperoleh karena ketakutan atau stigma, serta bukti elektronik memerlukan kapasitas teknis yang belum merata di daerah. Hal ini menempatkan penegakan hukum pada posisi yang menuntut metode pembuktian yang sensitif terhadap kondisi korban anak, penggunaan ahli forensik dan psikologis, serta prosedur persidangan yang melindungi kerahasiaan dan kesejahteraan korban selama proses hukum. UU TPKS mengamankan beberapa mekanisme pendukung, namun pelaksanaannya di lapangan masih membutuhkan penguatan melalui pelatihan aparat, pembangunan standar operasional yang jelas di pengadilan, dan fasilitas pendukung korban. Kajian kasus-kasus awal menggarisbawahi perlunya pendekatan multidisipliner antara hukum, psikologi, forensik, dan layanan sosial untuk memastikan proses peradilan yang adil sekaligus restoratif.¹⁰

Dari aspek kelembagaan, pengadilan sebagai arena utama penanganan perkara memerlukan reformasi prosedural dan peningkatan kapasitas. Reformasi dimaksud mencakup standarisasi mekanisme pemeriksaan anak, tata laksana sidang yang mengurangi kontak langsung yang menekan korban, penggunaan

⁹ Hafiz Rafi Uddin Dan Natal Kristiono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Manusia Yang Sering Kali Meninggalkan Dampak Fisik , Psikologis , Dan Sosial Yang Mendalam Bagi Memiliki Karakteristik Keadilan Berbasis Nilai-Nilai Agama . 2 Seksu” 2, No. 5 (2025): 160–66.

¹⁰ Sudirman Airmas, Noor Asma, Dan Muammar, “Analisis Yuridis Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Menurut Hukum Pidana Dan Qanun Aceh),” *Journal Of Islamic Criminal Law And Criminal Law* 1, No. 2 (2024): 2024.

ruang khusus, dan keterlibatan pendamping atau penasihat hukum yang memahami trauma. Selain itu, koordinasi antarlembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak harus ditingkatkan agar aliran penanganan kasus menjadi lebih lancar dan terfokus pada pemulihan korban. Penelitian terhadap pelaksanaan UU TPKS mengindikasikan bahwa ketiadaan prosedur terintegrasi sering menyebabkan putaran birokrasi yang merugikan korban, sehingga rekomendasi kebijakan perlu diarahkan pada pembentukan protokol rujukan terpadu dan sistem monitoring implementasi.

Kesenjangan antara tuntutan norma dan praktik juga merupakan masalah legitimasi hukum. Apabila masyarakat melihat bahwa undang-undang tidak diimplementasikan secara konsisten atau tidak menghasilkan perlindungan nyata bagi korban, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat menurun. Hal ini menimbulkan implikasi penting bagi demokrasi hukum dan perlindungan hak anak. Oleh karena itu, evaluasi empiris terhadap putusan-putusan Pengadilan Negeri Parepare terkait tindak pidana kekerasan seksual anak menjadi penting untuk mengidentifikasi pola-pola putusan, penggunaan rujukan UU TPKS, dan sejauh mana pertimbangan nilai-nilai hukum Islam muncul dalam pertimbangan hakim. Kajian yang menggabungkan analisis isi putusan, observasi proses persidangan, dan wawancara dengan aktor-aktor kunci akan menghasilkan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penanganan dan titik intervensi kebijakan yang diperlukan.

Dalam kerangka regulasi nasional, pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai tonggak penting dalam sistem perlindungan anak korban kekerasan seksual di Indonesia. Undang-undang ini secara eksplisit mencantumkan ketentuan tentang

pencegahan, penanganan, pemulihan hak korban, serta pembentukan koordinasi antar-lembaga terkait (Pasal 2-Pasal 3).¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Parepare dalam perspektif hukum positif?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap kasus kekerasan seksual di Parepare?
3. Bagaimana integrasi antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Parepare dalam perspektif hukum positif.
2. Untuk mengkaji kasus kekerasan seksual di Parepare dari sudut pandang hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui bentuk integrasi antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan perlindungan anak, dengan mengintegrasikan pendekatan hukum positif dan hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi penegak hukum, dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual

¹¹ Yusuf Arifin, "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Literasi Hukum* 8, No. 1 (2024): 45–52, <https://doi.org/10.31002/Lh.V8i1.1423>.

terhadap anak. Selain itu, hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai bahan edukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan penegakan keadilan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Wijaya (2021) tentang “Peran Pengadilan dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual” menemukan bahwa putusan pengadilan dalam kasus kekerasan seksual sering kali tidak mempertimbangkan aspek pemulihan korban secara memadai. Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Bandung, dan Pengadilan Negeri Surabaya menunjukkan bahwa hanya 35% putusan pengadilan yang memuat ketentuan mengenai rehabilitasi dan kompensasi bagi korban.¹²

Adapun persamaannya dengan penelitian yang penulis teliti adalah, sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual serta peran pengadilan dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban. Adapun perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Wijaya (2021) lebih berfokus pada analisis peran pengadilan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual secara umum di beberapa pengadilan besar di Indonesia, seperti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bandung, dan Surabaya, tanpa menyoroti aspek hukum Islam. Sedangkan penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Parepare dengan menganalisisnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta hukum pidana Islam, sehingga menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dan integratif antara hukum positif dan hukum Islam.

¹² Rachmawati Et Al., “Edukasi Bagi Anak Dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming.”

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Rifka Khoerunnisa yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap kekerasan seksual terhadap anak dalam UU No. 12 tahun 2022 tentang kekerasan seksual” menunjukkan bahwa perlindungan anak dari kekerasan seksual sangat mendesak dan membutuhkan peran aktif dari semua pihak, bukan hanya orang tua atau pendidik. Baik hukum pidana Islam maupun Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 sama-sama menekankan pentingnya hukuman tegas bagi pelaku serta perlindungan menyeluruh bagi korban agar tercipta keadilan dan keamanan bagi anak.¹³

Adapun persamaannya dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas mengenai urgensi perlindungan anak dari kekerasan seksual serta analisis terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan hukum pidana Islam. Adapun perbedaannya, penelitian Rifka Khoerunnisa lebih menyoroti perbandingan antara ketentuan dalam hukum Islam dan hukum positif secara umum tanpa mengaitkannya dengan implementasi di tingkat pengadilan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Parepare serta pandangan hukum pidana Islam terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak

B. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan terhadap Anak

Perlindungan didefinisikan sebagai aktivitas yang mencakup kegiatan langsung dan tidak langsung untuk melindungi anak dari tindakan yang membahayakan secara fisik atau psikis. Wiyono mendefinisikan perlindungan sebagai pelayanan wajib yang harus disediakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan guna menciptakan rasa aman, baik fisik maupun mental. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

¹³ Rifka Khoerunnisa, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual” (Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

Anak (Pasal 1 angka 2), Perlindungan Anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah usaha untuk memastikan anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Urgensi dan Karakteristik Perlindungan. Pada hakikatnya, perlindungan hak-hak anak berkaitan langsung dengan regulasi dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha, dan kegiatan perlindungan hak anak didasarkan pada pertimbangan bahwa anak adalah golongan yang rawan dan bergantung (*dependent*), di samping adanya anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan rohani, jasmani, maupun sosial.

Istilah perkembangan sendiri mengacu pada serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat proses kematangan dan pengalaman. Perkembangan diartikan sebagai perubahan secara kualitatif (oleh Van den Daele), yang bukan sekadar penambahan ukuran fisik atau kemampuan, melainkan proses integrasi dari berbagai struktur dan fungsi yang kompleks. Proses perkembangan ini penting untuk dipahami oleh para pendidik.

Hal-Hal yang harus diperhatikan dalam Perlindungan Anak

Terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi terkait perlindungan anak:

1. Luas Lingkup Perlindungan
 - a. Perlindungan pokok meliputi sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, dan hukum.
 - b. Cakupan perlindungan meliputi hal-hal yang bersifat jasmaniah dan rohaniah.

¹⁴ Ansori, "Teori Perlindungan Terhadap Anak," *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents* 3, No. April (2015): 49–58.

- c. Adanya penggolongan keperluan primer dan sekunder untuk menentukan prioritas pemenuhannya.

2. Jaminan Pelaksanaan Perlindungan

- a. Untuk hasil maksimal, perlu ada jaminan yang nyata terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan.
- b. Jaminan ini sebaiknya dituangkan dalam peraturan tertulis (undang-undang atau peraturan daerah) yang dirumuskan secara sederhana, dapat dipertanggungjawabkan, dan disebarluaskan merata di masyarakat.¹⁵
- c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia, sambil mempertimbangkan dan meniru secara kritis (peniruan yang kritis) cara perlindungan di negara lain.

2. Teori Maqāṣid al-Syariah

Maqāṣid al-Syari'ah adalah kerangka tujuan normatif syariat Islam yang menjelaskan tujuan-tujuan pokok yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Dalam kajian klasik dan kontemporer, *maqāṣid* biasanya diringkas ke dalam lima tujuan utama (*al-darūriyyāt al-khams*): menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa/kehidupan (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Konsep ini dipopulerkan dan dikembangkan oleh para ushuliyyin klasik seperti *al-Shāṭibī* dan dikembangkan lagi dalam literatur modern untuk menjadi alat evaluatif dalam pembuatan hukum dan kebijakan.¹⁶

Maqāṣid tidak hanya bersifat teoretis; ia dipakai sebagai *framework* untuk menafsirkan teks, melakukan ijtihad kontemporer, dan mengarahkan

¹⁵ Rista Ade Supriani Dan Ismaniar, "Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini Pendahuluan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sangat Memperhatikan . Dalam Pemberitaan Di Media Massa Sekarang . Maka Disini Keluarga , Masyarakat Dan Sekolah Memiliki Peran Yang Penting Sekali Dalam M," *Jambura Journal Of Community Empowerment (Jjce)* 3, No. 1 (2022): 1–20.

¹⁶ Novita Putri Mardiana, Imron Choeri, Dan Amrina Rosyada, "Konsep Hifz An-Nafs Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual : Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," No. 35 (2023): 82–91.

pembuatan kebijakan hukum (*taqnin*). Dengan menjadikan tujuan syariah sebagai tolok ukur, pembuat hukum dan hakim dapat menilai apakah suatu norma hukum (formal) menjamin kemaslahatan dan mencegah mafsadah. Oleh karena itu maqāṣid relevan untuk memformulasikan norma perlindungan anak dalam konteks hukum modern.¹⁷

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, dua tujuan maqāṣid menonjol:

- a. *Ḥifẓ an-nafs* (perlindungan jiwa/kehidupan): Kekerasan seksual mengancam keselamatan fisik dan terutama kesehatan mental/psikologis anak. Korban sering mengalami trauma jangka panjang yang mengganggu hak hidup bermartabat dan perkembangan psikososialnya.
- b. *Ḥifẓ an-nasl* (perlindungan keturunan): Kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan konsekuensi pada aspek keturunan (mis. kehamilan tidak diinginkan, potensi stigma sosial, serta rusaknya institusi keluarga). Maka, tindakan tersebut berpotensi merusak struktur sosial dan keberlanjutan generasi secara moral dan sosial.¹⁸
- c. Implikasi normatif: hukuman, pencegahan, dan pemulihan *Maqāṣid* memberi tiga arahan normatif utama terkait respons terhadap kekerasan seksual anak:
- d. Penegakan hukum yang melindungi (retributif yang proporsional): Hukuman terhadap pelaku diperlukan untuk menegakkan *ḥifẓ an-nafs* dan *ḥifẓ an-nasl* serta mencegah mafsadah lebih lanjut. Namun penerapan hukuman harus memperhatikan tujuan perlindungan dan kemaslahatan umum.

¹⁷ Dody Wahono, Suryo Alam, Dan Adi Fathurrozi, “Peran Maqashid Al- Shari ’ Ah Dalam Proses Istibat Dan Taqnin Hukum Perlindungan Anak Dalam Keluarga Islam Kontemporer” 2, No. 12 (2024): 589–95.

¹⁸ Akbar Maulana Dan Siti Zulaichah, “Kedudukan Hukum Anak Korban Perkosaan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Maqashid Syariah” 2, No. 1 (2025): 16–31.

- e. Kebijakan pencegahan dan pendidikan: Implementasi maqāṣid menuntut kebijakan preventif (mis. pendidikan seksual yang sesuai, penguatan keluarga, pengawasan sosial) untuk menjaga akal, jiwa, dan keturunan.
- f. Pemulihan korban (restorasi dan rehabilitasi): Sesuai maqāṣid, respons tidak boleh hanya menghukum; harus ada program pemulihan psikologis, sosial, dan hukum bagi korban agar *ḥifẓ an-nafs* dan *ḥifẓ al-‘aql* (kewarasan/akhlak) dapat dipulihkan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang melengkapi maqāṣid dalam praktik.¹⁹

3. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* merupakan cara penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta pihak lain yang berkaitan, untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan seperti semula, bukan pada pembalasan.

Beberapa ahli memberikan pengertian mengenai keadilan restoratif, di antaranya:

- a. Howard Zehr menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah suatu proses yang berupaya melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam suatu pelanggaran untuk mengidentifikasi kerugian, kebutuhan, dan tanggung jawab masing-masing, guna memulihkan kondisi yang terganggu agar kembali seperti semula.
- b. Tony Marshall mendefinisikan peradilan restoratif sebagai suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana duduk bersama untuk mencari solusi bersama mengenai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut serta menentukan langkah-langkah yang harus diambil di masa mendatang.

¹⁹ Muhammad Riyan, “Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Dan Islam” 4 (2024): 10419–26.

Keadilan restoratif kini telah berkembang secara luas di berbagai negara di dunia. Dalam banyak sistem hukum, pendekatan ini menjadi salah satu metode penting dalam penanganan kejahatan dan penegakan keadilan yang terus dipertimbangkan dalam peraturan dan praktik peradilan. Seiring dengan penyebarannya secara global, muncul berbagai inovasi yang memperkaya penerapan konsep keadilan restoratif.

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian tindak pidana yang mengutamakan keterlibatan aktif pelaku, korban, dan masyarakat. Metode ini mengedepankan konsiliasi yang selaras dengan nilai luhur bangsa Indonesia, yakni musyawarah. Tujuannya adalah menggeser paradigma hukum pidana agar tidak lagi menjadi instrumen utama (*primum remedium*), melainkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum.²⁰

Secara umum, pendekatan ini berangkat dari pandangan bahwa:

1. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap individu dan hubungan sosial dalam masyarakat.
2. Setiap pelanggaran menimbulkan tanggung jawab bagi pelaku untuk memperbaikinya.
3. Keadilan harus melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam upaya bersama untuk memulihkan keadaan yang terganggu.
4. Fokus utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan kerugian yang dialami korban, baik secara fisik, psikologis, maupun materiil, dengan menuntut pelaku untuk bertanggung jawab melalui pengakuan kesalahan, permintaan maaf, penyesalan, serta pemberian kompensasi atau restitusi.

²⁰ Andi Marlina Dan Ma Dr. H. Islamul Haq, Lc, *Konsep Perdamaian (Al-Islah) Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia*, 2023, <https://Omp.lainpare.Ac.Id/Index.Php/Ipnpress/Catalog/Book/85>.

Selama ini penerapan konsep *restorative justice* di Indonesia didasarkan pada mekanisme *diskresi* dan *diversi*, yaitu upaya mengalihkan penyelesaian perkara pidana dari jalur peradilan formal menuju proses musyawarah. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia.²¹

Sejak masa sebelum kedatangan Belanda, hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia telah menerapkan musyawarah sebagai cara utama untuk menyelesaikan berbagai bentuk perselisihan, baik perdata maupun pidana, dengan tujuan memulihkan keseimbangan dan mengembalikan keadaan seperti semula. Pada hakikatnya, sistem ini sejalan dengan tujuan peradilan pidana sebagaimana dirumuskan oleh Madjono, yaitu:

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban tindak kejahatan; Menyelesaikan perkara pidana dengan cara yang memberikan rasa keadilan dan kepuasan bagi masyarakat serta menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang bersalah; dan
- b) Mencegah agar pelaku kejahatan tidak kembali melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.

C. Kerangka Konseptual

1. Konsep Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, asal mula munculnya teori perlindungan hukum.²² berakar dari teori hukum alam (*natural law theory*). Aliran ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Plato,

²¹ Oleh Hakim, Anak Di, Dan Pengadilan Negeri, “Restoratif (Restoratif Justice) Yang Dilakukan” 1, No. 5 (2022): 543–54.

²² Agus Wibowo, *Sejarah*, N.D.

Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoik). Menurut pandangan hukum alam, hukum berasal dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta tidak dapat dipisahkan dari moralitas. Para penganut aliran ini meyakini bahwa hukum dan moral merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam mengatur kehidupan manusia, di mana keduanya mencerminkan aturan internal dan eksternal dalam perilaku manusia.

Lebih lanjut, Fitzgerald menguraikan teori perlindungan hukum dari Salmond, yang menjelaskan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam interaksi sosial yang kompleks, perlindungan terhadap suatu kepentingan hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, hukum memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan dan melindungi kepentingan manusia yang perlu diatur. Perlindungan hukum sendiri muncul dari ketentuan dan peraturan yang disepakati bersama oleh masyarakat, sebagai wujud pengaturan hubungan antara individu dengan individu lain, maupun antara warga negara dengan pemerintah yang mewakili kepentingan publik.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh hukum. Hukum berperan tidak hanya sebagai alat yang bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga memiliki fungsi prediktif dan

antisipatif untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Keberadaan hukum sangat penting terutama bagi kelompok masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi, maupun politik agar mereka dapat memperoleh keadilan sosial.²³

Sementara itu, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat diwujudkan melalui tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah timbulnya sengketa dengan mendorong pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan kewenangan diskresi, sedangkan perlindungan represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, termasuk melalui proses di lembaga peradilan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa fungsi utama hukum adalah melindungi masyarakat dari berbagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian atau penderitaan, baik yang dilakukan oleh individu lain, kelompok masyarakat, maupun oleh penguasa. Selain itu, hukum juga berperan dalam menegakkan keadilan serta menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Istilah perlindungan hukum sendiri dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Secara umum, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya

²³ Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Media Hukum* 23, No. 1 (2016): 37–47, <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>.

memberikan jaminan agar hukum tidak disalahartikan atau disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, serta sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak dan kepentingan seseorang agar tidak dirugikan oleh pihak lain.

Perlindungan hukum kerap menimbulkan pertanyaan yang dapat memunculkan keraguan terhadap keberadaan hukum itu sendiri. Pada hakikatnya, hukum harus mampu memberikan perlindungan yang adil kepada setiap individu sesuai dengan status hukumnya, karena semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Aparat penegak hukum berkewajiban menegakkan aturan secara konsisten, sehingga dengan berfungsinya hukum, perlindungan otomatis diberikan terhadap berbagai hubungan hukum dan aspek kehidupan masyarakat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Konsep perlindungan hukum ini berkaitan dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi merupakan metode penemuan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah hukumnya dapat diterapkan pada peristiwa tertentu. Penafsiran yang dilakukan hakim bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum yang dapat diterima masyarakat dan sesuai dengan keadilan dalam kasus konkret. Dengan demikian, metode interpretasi berfungsi sebagai sarana untuk menemukan dan

memahami makna sebenarnya dari undang-undang, bukan sekadar sebagai tujuan pada dirinya sendiri.

Penafsiran merupakan salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang didasarkan pada pandangan bahwa tugas kehakiman memiliki sifat yang logis dan rasional.²⁴ Proses interpretasi yang dilakukan oleh hakim berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap suatu peraturan hukum agar dapat diterapkan secara tepat pada peristiwa konkret, serta dapat diterima oleh masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan keadilan. Dengan demikian, metode interpretasi berperan sebagai alat untuk memahami dan menyingkap makna yang terkandung dalam undang-undang.

Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, perlindungan hukum mencerminkan bagaimana hukum berfungsi dalam mewujudkan tujuan-tujuan utamanya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan), yang dapat bersifat tertulis maupun tidak tertulis, dengan tujuan untuk menegakkan hukum secara adil dan efektif.

Perlindungan hukum bagi masyarakat mencakup dua bentuk utama, yaitu:

²⁴ Menara Ilmu Vol, X I I Jilid, Dan I I No, "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum Askarial, Sh.,Mh Universitas Islam Riau" Xii, No. 79 (2018): 15–25.

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara final.
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan yang lebih difokuskan pada penyelesaian sengketa yang telah terjadi.²⁵

Pemberian perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan wujud nyata dari prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap harkat serta martabat manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum. Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari hukum, karena hampir seluruh hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat berada dalam lingkup hukum dan memerlukan jaminan perlindungan agar keadilan dapat terwujud.

2. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

a. Definisi Anak

Anak merupakan individu yang sedang berada pada tahap awal kehidupan manusia dan memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan bangsa. Anak tidak hanya dipandang sebagai generasi penerus, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan

²⁵ Albert De La Tierra, "Con Men," *Sociological Forum* 32, No. 3 (2017): 684–86, <https://doi.org/10.1111/Socf.12355>.

pembangunan nasional yang harus dijaga dan dilindungi. Dalam konteks hukum, anak sering diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai tingkat kedewasaan baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh. Oleh sebab itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupannya.²⁶

Berdasarkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengertian anak memiliki batas usia yang bervariasi, namun secara umum menunjukkan kesamaan makna. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan ibunya. Konvensi Hak Anak juga menetapkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali apabila hukum suatu negara menentukan batas usia yang berbeda.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia mempertegas hal serupa dengan menyatakan bahwa anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk yang masih dalam kandungan. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa

²⁶ Gede Agus Sukawantara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Dan Luh Putu Suryani, "Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, No. 1 (2020): 220–26, <https://doi.org/10.22225/Jkh.1.1.2138.220-226>.

seseorang dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 16 tahun, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan batas usia anak adalah 21 tahun apabila belum pernah menikah.²⁷ Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anak merupakan individu yang secara hukum belum memiliki kecakapan penuh untuk bertindak dan oleh karenanya membutuhkan perlindungan dari keluarga, masyarakat, dan negara.

Para ahli juga memberikan pandangan yang menegaskan bahwa anak adalah makhluk muda yang masih dalam proses pertumbuhan dan sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Anak merupakan potensi dan penerus perjuangan bangsa yang diharapkan tumbuh menjadi manusia yang sehat, cerdas, dan bermoral. Dengan demikian, tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan pemerintah sangat penting dalam memastikan tumbuh kembang anak berjalan secara optimal agar mereka dapat menjadi generasi yang berkualitas.

b. Tinjauan Anak Korban

Dalam kaitannya dengan tindak pidana, anak tidak hanya dapat menjadi pelaku, tetapi juga berpotensi besar menjadi korban. Ketika anak menjadi korban tindak pidana, mereka berada dalam posisi yang sangat rentan. Anak korban tindak pidana adalah anak yang menderita kerugian baik

²⁷ Amelia Khairunisa Dan Atiek Winanti, "Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 4 (2021): 774–84.

secara fisik, mental, emosional, maupun ekonomi, akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak lain. Bentuk penderitaan ini dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi, penelantaran, atau bentuk kejahatan lainnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa anak sebagai korban memerlukan perhatian khusus karena belum mampu melindungi diri dan sering kali tidak mengetahui mekanisme hukum yang dapat melindungi hak-haknya.

Dalam sistem hukum Indonesia, definisi korban telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu setiap orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Dalam konteks anak, pengertian ini diperluas dengan mempertimbangkan kondisi anak yang masih bergantung kepada orang dewasa²⁸. Sayangnya, dalam praktik penegakan hukum, hak-hak anak korban sering kali terabaikan karena sistem peradilan masih lebih berorientasi pada pelaku kejahatan. Padahal, sebagai korban, anak berhak atas perlindungan yang layak, pendampingan psikologis, serta pemulihan fisik dan sosial. Prinsip keadilan bagi korban seharusnya menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana yang tidak hanya menekankan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan korban.

²⁸ Putra Adhytia, Rudepel Petrus Leo, Dan Heryanto Amalo, "Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban," *Artemis Law Journal* 1, No. 2 (2024): 616–24, <https://doi.org/10.35508/Alj.V1i2.15220>.

Perkembangan konsep korban juga semakin meluas. Awalnya korban dipahami sebagai individu yang mengalami kerugian pribadi, namun kemudian berkembang mencakup korban institusi, korban lingkungan hidup, hingga korban masyarakat. Namun demikian, anak tetap menjadi fokus utama karena posisi mereka yang lemah dan mudah menjadi sasaran pelanggaran hak. Kerugian yang dialami anak sebagai korban tindak pidana dapat berdampak panjang, baik terhadap kondisi psikologis, kepercayaan diri, maupun masa depan sosialnya. Karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban merupakan hal yang mutlak dalam mewujudkan keadilan sosial bagi generasi penerus bangsa.

Dalam perspektif hukum, anak korban tindak pidana memiliki hak-hak yang harus dijamin oleh negara. Hak-hak tersebut mencakup perlindungan atas keamanan pribadi, hak untuk bebas dari ancaman dan tekanan, hak atas rehabilitasi medis dan sosial, serta hak atas informasi mengenai proses hukum yang sedang berlangsung. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas menyatakan bahwa anak korban dan anak saksi berhak mendapatkan perlakuan yang layak, aman, dan manusiawi selama proses hukum. Mereka juga berhak memperoleh pendampingan, baik oleh keluarga maupun lembaga yang berwenang, serta jaminan kerahasiaan identitas untuk melindungi dari stigma sosial.

c. Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana

Dalam konteks hukum nasional, perlindungan anak korban tindak pidana didasarkan pada asas penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, asas keadilan, asas non-diskriminasi, asas kepastian hukum, dan asas rasa aman. Kelima asas ini menjadi dasar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Dengan asas-asas tersebut, setiap aparat penegak hukum wajib menjamin bahwa anak korban diperlakukan secara manusiawi dan tidak mengalami trauma tambahan selama proses hukum berlangsung.²⁹

Undang-Undang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak korban tindak pidana merupakan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat. Perlindungan tersebut meliputi berbagai situasi, antara lain anak korban kekerasan fisik dan psikis, korban kejahatan seksual, korban eksploitasi ekonomi, korban perdagangan anak, korban penyalahgunaan narkoba, hingga anak dengan HIV/AIDS. Setiap kategori anak korban memiliki hak atas perlakuan yang layak dan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan khususnya. Negara wajib memastikan bahwa semua hak tersebut dapat dipenuhi melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.

²⁹ Muh Saleh, Ruslan Renggong, Dan Yulia A. Hasan, "Analisis Perlindungan Hukum Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Parepare," *Indonesian Journal Of Legality Of Law* 6, No. 1 (2023): 24–30, <https://doi.org/10.35965/Ijlf.V6i1.3852>.

Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga mencakup aspek sosial dan psikologis. Anak korban membutuhkan pendampingan untuk memulihkan kepercayaan diri dan mengatasi trauma akibat kejahatan yang dialami. Oleh karena itu, lembaga-lembaga seperti LPSK, KPAI, dan instansi sosial lainnya memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan rehabilitasi bagi anak korban. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, tetapi juga untuk mengembalikan mereka ke dalam lingkungan sosial yang aman dan mendukung pertumbuhan mereka.

Dalam proses komunikasi interpersonal itu sendiri terjadi siklus natural komunikasi interpersonal, dimana komunikasi yang berlangsung dari orang pertama kepada orang kedua, lalu orang kedua kepada orang pertama dan seterusnya. Di mana di dalamnya terdapat unsur pesan, saluran komunikasi, feedback, dan gangguan komunikasi. Dalam menyampaikan proses komunikasi interpersonal saat melakukan penanganan para pendamping harus bisa memilih jenis kata-kata yang digunakan, waktu yang tepat, memberikan feedback dengan baik sehingga apa yang disampaikan kepada anak-anak bisa diterima dengan baik.³⁰

³⁰ Najahatul Hananah, Rina Juwita, Dan Kadek Dristiana Dwivayani, "Proses Komunikasi Terapeutik Pada Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Uptd Ppa Kota Samarinda," *Ilmu Komunikasi* 9, No. 1 (2021): 271–84.

D. Kerangka Pikir

Konsep dasar dalam penyusunan kerangka pikir ini bertolak dari pemahaman mengenai hakikat hukum sebagai sistem norma yang tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan nilai, lembaga, dan praktik sosial. Hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan dua instrumen hukum yang sama-sama bertujuan menegakkan keadilan serta memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya anak. Oleh karena itu, kerangka pikir dalam kajian ini berupaya menjelaskan hubungan antara kedua sistem hukum tersebut dalam konteks penerapan di Pengadilan Negeri Parepare.

Kerangka pikir berfungsi sebagai dasar konseptual yang menggambarkan hubungan logis antara teori, konsep, dan fenomena yang dikaji. Keberadaannya menjadi pedoman dalam memahami arah suatu penelitian, sekaligus menjadi jembatan antara landasan teori dan hasil analisis yang diharapkan. Suatu penelitian yang baik harus mempunyai kerangka pikir yang tersusun secara sistematis dan terukur agar hubungan antara teori dan data empiris dapat dijelaskan dengan jelas serta mudah dipahami. Melalui kerangka pikir, peneliti tidak hanya menampilkan teori-teori yang relevan, tetapi juga menguraikan keterkaitannya dengan masalah yang sedang diteliti secara rasional dan ilmiah.³¹

Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi isu yang sangat penting karena menyangkut perlindungan terhadap kelompok rentan yang hak-haknya dijamin baik oleh hukum positif maupun hukum Islam. UU Nomor 12 Tahun 2022 memberikan dasar normatif bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Di sisi lain, hukum pidana Islam memberikan

³¹ Silvia Cahyadi Dan Rasji, "Perspektif Hukum Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Unes Law Review* 6, No. 4 (2024): 10304–10.

pandangan moral dan etik yang menekankan keadilan substantif, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan korban. Sinergi antara keduanya diharapkan dapat menghasilkan sistem peradilan yang adil dan manusiawi. Kerangka pikir ini berpijak pada pandangan bahwa hukum tidak semata-mata dilihat sebagai teks peraturan, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup dan berkembang. Oleh sebab itu, penanganan kekerasan seksual terhadap anak tidak cukup dianalisis hanya dari aspek normatif, melainkan juga harus dipahami dari sisi implementasi di lapangan, termasuk bagaimana hakim menafsirkan undang-undang, bagaimana aparat hukum menerapkannya, serta sejauh mana nilai-nilai hukum Islam menjadi pertimbangan moral dan etik dalam pengambilan putusan.

Tabel Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseacrh*) yang menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen hukum terkait penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh data primer melalui studi kasus dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Parepare, dengan menetapkan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Parepare.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini diperkirakan kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, dengan mempertimbangkan terkait kebutuhan dalam memperoleh fakta dan data yang dapat mendukung penelitian ini.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Pengadilan Negeri Parepare dalam perpektif hukum positif yakni UU No. 12 Tahun 2022, UU No. 35 Taun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peneliti juga menelaah bagaimana pandangan hukum pidana Islam dalam kasus kekerasan seksual di Parepare serta integrasi kedua hukum positif dan hukum pidana Islam dalam penanganan kasus anak korban kekerasan seksual.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi dalam bentuk lisan yang diperoleh langsung penulis dari sumber aslinya. Data primer dapat berupa observasi, wawancara, dan putusan pengadilan terkait kasus kekerasan seksual pada anak di PN Parepare. Data primer ini sangat penting untuk memahami secara langsung pengalaman, persepsi, dan sikap para pihak terkait dalam penanganan anak korban kekerasan seksual.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui bahan pustaka guna untuk mendukung penelitian ini. Data sekunder dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku jurnal, dokumen resmi, dan berita.

E. Teknik dan Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan terpercaya terkait objek penelitian, secara spesifik sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi pada hakikatnya merupakan upaya yang dilakukan dengan menggunakan pancaindra, dapat melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang dalam suatu penelitian observasi merupakan langkah kompleks yang tersusun dari berbagai proses. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan yakni Pengadilan Negeri Parepare.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mendapatkan informais dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Wawancara akan dilakukan secara

langsung kepada Hakim, Jaksa dan panitera mengenai sejauh mana pemahaman mereka terkait pemberian perlindungan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah secara cermat berbagai materi tertulis yang relevan. Sumber-sumber yang digunakan mencakup dokumen-dokumen formal seperti arsip, laporan, berita, surat resmi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Fungsi utama dari dokumentasi ini adalah melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara, sekaligus memberikan dasar hukum dan administratif yang solid bagi penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan aspek krusial dalam penelitian kualitatif karena kualitas kesimpulan sangat bergantung pada sejauh mana data yang dikumpulkan dan cara penelitiannya dapat dipercaya, dapat dilacak asalnya, dan dapat dipertanggungjawabkan.³² Dalam konteks penelitian tentang penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Parepare yang mengaitkan analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan perspektif hukum pidana Islam, tuntutan terhadap keabsahan data menjadi semakin tinggi karena bahan penelitian melibatkan materi sensitif, sumber manusia yang rentan, serta dokumen hukum yang bersifat normatif dan interpretatif. Oleh sebab itu, penelitian ini menerapkan strategi keabsahan yang berpusat pada kriteria kepercayaan (*credibility*), ketergantungan atau konsistensi (*dependability*), dan confirmabilitas

³² Dedi Susanto, Risnita, Dan M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal Qosim Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, No. 1 (2023): 53–61, <https://doi.org/10.61104/Jq.V1i1.60>.

(*confirmability*). Ketiga kriteria tersebut tidak hanya menjadi tolok ukur formalitas metodologis, melainkan juga menjadi garansi etis bahwa penafsiran peneliti terhadap kasus-kasus, proses peradilan, dan wacana hukum yang muncul adalah reflektif, dapat dilacak, dan dibangun di atas bukti yang kuat.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis untuk mengorganisasi, menyusun, dan mengelompokkan informasi guna menghasilkan temuan yang relevan dengan fokus penelitian. Prosedur ini mencakup tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah awal untuk menyaring informasi yang diperoleh selama observasi di lapangan. Mengingat volume data lapangan cenderung sangat besar, peneliti perlu melakukan perangkuman, pemilihan poin-poin esensial, serta pemfokusan pada aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam proses ini, pola-pola yang dianggap tidak signifikan akan dieliminasi agar data menjadi lebih tajam dan terarah.

2. Penyajian Data

Setelah melalui proses reduksi, sekumpulan informasi tersebut kemudian disusun secara terstruktur melalui tahap penyajian data. Tahapan ini melibatkan penguraian deskriptif, pembuatan bagan, atau pemetaan hubungan antar-kategori. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya dipaparkan melalui teks naratif yang didukung oleh matriks, grafik, atau skema visual lainnya untuk mempermudah pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.

3. Penarikan Simpulan/ Verifikasi Simpulan

Tahap akhir dari analisis data adalah perumusan simpulan dan verifikasi. Pada fase ini, peneliti mulai menginterpretasikan makna di balik data, mengidentifikasi keteraturan pola, merumuskan alur sebab-akibat, serta membangun proposisi yang logis. Kesimpulan awal ini kemudian diverifikasi untuk memastikan bahwa temuan tersebut valid dan mampu menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Parepare

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara dengan Bapak Arfian Setiantoro di Pengadilan Negeri Parepare, diperoleh informasi bahwa penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Seluruh proses penanganan perkara berpedoman pada hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana. Dalam praktiknya, Pengadilan Negeri Parepare tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara melalui penjatuhan putusan terhadap pelaku, tetapi juga mengedepankan perlindungan hak-hak korban selama proses peradilan berlangsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses peradilan pidana tidak hanya bertujuan mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat, khususnya anak sebagai korban.³³

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara dengan Bapak Arfian Setiantoro di Pengadilan Negeri Parepare, diperoleh informasi bahwa penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Seluruh proses penanganan perkara berpedoman pada hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, serta mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

³³ Arfian setiantoro, hakim PN Parepare “wawancara di pn parepare” kota parepare, prov sulawsi selatan

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan adanya landasan hukum tersebut, proses pemeriksaan perkara tidak hanya diarahkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak anak sebagai korban tetap terlindungi selama seluruh tahapan proses peradilan pidana.³⁴

Lebih lanjut, Bapak Arfian Setiantoro menjelaskan bahwa dalam praktiknya Pengadilan Negeri Parepare tidak semata-mata berorientasi pada penyelesaian perkara melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku, melainkan juga memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan hak-hak korban. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk kebijakan dalam proses persidangan, seperti memberikan suasana pemeriksaan yang tidak menimbulkan tekanan psikologis terhadap anak, menjaga kerahasiaan identitas korban, menghindari pertanyaan yang bersifat menyudutkan atau berpotensi menimbulkan trauma kembali (reviktimisasi), serta memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan keterangannya secara bebas sesuai dengan kondisi psikologisnya. Pendekatan tersebut mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana modern telah mengalami perkembangan dari paradigma yang semata-mata berorientasi pada pelaku (offender oriented) menuju paradigma yang lebih memperhatikan kepentingan korban (victim oriented).³⁵

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual bukan hanya diwujudkan dalam bentuk pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga melalui mekanisme peradilan yang memperhatikan kondisi psikologis, emosional, dan sosial korban. Anak sebagai korban merupakan kelompok yang memiliki tingkat kerentanan tinggi sehingga memerlukan perlakuan khusus dibandingkan korban tindak pidana pada umumnya. Oleh karena itu, aparat penegak

³⁴ Arfian setiantoro, hakim PN Parepare “wawancara di pn parepare” kota parepare, prov sulawsi selatan

³⁵ Arfian setiantoro, hakim PN Parepare “wawancara di pn parepare” kota parepare, prov sulawsi selatan

hukum, termasuk hakim, dituntut untuk memiliki kepekaan dan kemampuan dalam menangani perkara yang melibatkan anak agar proses hukum yang dijalankan tidak justru menambah penderitaan korban.

Dari perspektif hukum pidana, penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan (*retributive justice*) kepada pelaku atas perbuatannya, tetapi juga memiliki fungsi preventif, edukatif, dan protektif. Fungsi preventif diwujudkan melalui penjatuhan pidana yang diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Sementara itu, fungsi protektif tercermin dalam upaya negara memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagai korban dengan menjamin terpenuhinya hak-haknya selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban sebagai bagian dari tujuan hukum pidana modern.

Apabila dianalisis berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pengaturan yang memberikan jaminan terhadap hak-hak setiap warga negara, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan ketika pelanggaran telah terjadi melalui mekanisme penyelesaian sengketa atau proses peradilan. Dalam konteks perkara kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Parepare, kedua bentuk perlindungan tersebut telah diimplementasikan. Perlindungan preventif diwujudkan melalui adanya berbagai regulasi yang mengatur hak-hak anak selama proses peradilan, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui pemeriksaan perkara secara profesional, penjatuhan putusan terhadap pelaku, serta pemberian perlindungan kepada korban selama proses persidangan berlangsung.

Selain itu, apabila dikaitkan dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, pelaksanaan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Parepare telah mencerminkan tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum tercermin dari diterapkannya seluruh prosedur peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan diwujudkan melalui pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh pihak untuk memperoleh perlindungan hak-haknya, baik terdakwa maupun korban, dengan tetap mempertimbangkan posisi anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus. Sementara itu, aspek kemanfaatan terlihat dari upaya peradilan dalam memberikan rasa aman, perlindungan psikologis, serta harapan pemulihan bagi korban sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki nilai legal formal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa hakim memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Hakim tidak hanya bertindak sebagai pihak yang menilai alat bukti dan menjatuhkan putusan, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga hak asasi manusia dalam proses peradilan. Oleh karena itu, setiap pertimbangan hukum yang dibuat hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), sebagaimana menjadi salah satu prinsip utama dalam sistem perlindungan anak. Prinsip tersebut menghendaki agar setiap tindakan yang berkaitan dengan anak selalu mengutamakan kesejahteraan, keamanan, dan masa depan anak dibandingkan kepentingan lainnya.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap praktik penanganan perkara di Pengadilan Negeri Parepare, dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum melalui pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga

melaksanakan fungsi perlindungan terhadap korban melalui proses persidangan yang memperhatikan hak-hak anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana telah berupaya mengintegrasikan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap proses penyelesaian perkara, sehingga tujuan penegakan hukum tidak hanya tercapai dari sisi penghukuman pelaku, tetapi juga dari sisi perlindungan dan pemulihan korban sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak anak.

“penanganan kekerasan seksual yang masuk di pengadilan, itu kami sesuaikan dengan peraturan yang ada dalam undang undang”³⁶

Penanganan perkara dimulai setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum (P-21) dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Parepare untuk diperiksa serta diadili. Setelah perkara diterima, pengadilan melakukan registrasi perkara, menunjuk majelis hakim, menetapkan hari sidang, serta memanggil para pihak sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tahapan administrasi tersebut merupakan bagian dari prosedur hukum yang harus dipenuhi agar pemeriksaan perkara berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan asas due process of law. Dengan demikian, setiap perkara yang masuk memperoleh kepastian mengenai mekanisme penyelesaian yang akan ditempuh melalui proses persidangan.

“penanganan perkarapun di lakukan ketika kejaksan sudah melimpahkan ke pengadilan, baru proses registrasi perkara dan menunjuk hakim dan hari persidangan”³⁷

Dalam proses persidangan, majelis hakim memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, mulai dari surat dakwaan,

³⁶ Arfian setiantoro, hakim PN Parepare “wawancara di pn parepare” kota parepare, prov sulawsi selatan

³⁷ Arfian setiantoro, hakim PN Parepare “wawancara di pn parepare” kota parepare, prov sulawsi selatan

keterangan saksi, keterangan korban, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat-surat, hingga barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara objektif dan menyeluruh untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, hakim memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena harus mempertimbangkan kondisi psikologis korban yang umumnya mengalami trauma akibat perbuatan yang dialaminya. Oleh karena itu, hakim dituntut memiliki kepekaan serta kehati-hatian dalam menggali fakta-fakta hukum selama proses persidangan agar tidak menimbulkan penderitaan baru bagi korban.

“ kami juga sebagai hakim tidak bisa asal-asalan, kami juga akan memeriksa semua bukti yang di ajukan oleh jaksa untuk memastikan unsur-unsurnya”³⁸

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan terhadap korban anak menjadi salah satu aspek yang sangat diperhatikan oleh Pengadilan Negeri Parepare. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemeriksaan yang dilakukan secara ramah anak dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh korban, menghindari pertanyaan yang bersifat mengintimidasi maupun menyudutkan korban, serta memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan keterangannya secara bebas tanpa tekanan dari pihak mana pun. Selain itu, identitas korban dijaga kerahasiaannya guna menghindari stigma sosial yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis anak di kemudian hari. Dalam kondisi tertentu, korban juga memperoleh pendampingan dari orang tua, keluarga, psikolog, maupun pihak terkait lainnya selama proses persidangan berlangsung. Bentuk perlindungan tersebut merupakan implementasi dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) yang menjadi salah satu prinsip utama dalam sistem perlindungan anak di Indonesia.

³⁸ Arfian setiantoro, hakim PN Parepare “wawancara di pn parepare” kota parepare, prov sulawsi selatan

“ kami juga berusaha untuk melindungi korban, agar tidak trauma dan persidangan yang ramah anak”³⁹

Aspek pembuktian dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, tidak semua perkara memiliki saksi yang secara langsung melihat peristiwa pidana karena sebagian besar tindak pidana kekerasan seksual dilakukan di tempat tertutup tanpa kehadiran orang lain. Oleh karena itu, hakim tidak hanya bergantung pada keterangan saksi, tetapi juga mempertimbangkan alat bukti lain seperti *visum et repertum*, hasil pemeriksaan psikolog, keterangan ahli, barang bukti elektronik apabila tersedia, serta konsistensi keterangan korban selama proses pemeriksaan. Seluruh alat bukti tersebut dinilai secara komprehensif sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP sehingga keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan benar-benar didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum.

“dalam proses menjatuhkan hukuman, seorang hakim tidak hanya mempertimbangkan dari factor yuridis saja akan tetapi dari factor non yuridis

⁴⁰

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan aspek nonyuridis. Pertimbangan yuridis meliputi terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, kesesuaian alat bukti dengan dakwaan, serta ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pertimbangan nonyuridis mencakup usia korban, dampak psikologis yang dialami korban, hubungan antara pelaku dengan korban, modus operandi yang dilakukan pelaku, serta akibat yang ditimbulkan terhadap masa depan korban.

³⁹ Arfian setiantoro, hakim PN Parepare “wawancara di pn parepare” kota parepare, prov sulawsi selatan

⁴⁰ Arfian setiantoro, hakim PN Parepare “wawancara di pn parepare” kota parepare, prov sulawsi selatan

Pertimbangan tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat.

Penanganan perkara masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Hambatan tersebut antara lain korban yang mengalami trauma sehingga sulit memberikan keterangan secara terbuka, keterbatasan alat bukti karena tindak pidana dilakukan tanpa saksi, adanya perubahan keterangan korban akibat tekanan dari lingkungan sekitar, serta rasa malu yang menyebabkan korban enggan mengungkapkan seluruh peristiwa yang dialaminya. Kondisi tersebut mengharuskan hakim dan aparat penegak hukum lainnya untuk bekerja secara profesional, cermat, dan penuh kehati-hatian agar proses pembuktian tetap berjalan secara objektif tanpa mengabaikan perlindungan terhadap korban.

“ penanganan perkara di anak yang masuk tidak hanya melihat perlindungan korban tetapi juga memberikan sanksi pidana bagi pelaku”⁴¹

Penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Parepare pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat dari diterapkannya ketentuan KUHP, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu, pengadilan telah berupaya menerapkan prinsip peradilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak melalui pemeriksaan yang ramah anak, perlindungan identitas korban, pemberian pendampingan, serta pertimbangan yang komprehensif dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, penanganan perkara di Pengadilan

⁴¹ Arfian setiantoro, hakim PN Parepare “wawancara di pn parepare” kota parepare, prov sulawesi selatan

Negeri Parepare tidak hanya bertujuan memberikan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dan pemulihan bagi anak sebagai korban sehingga tujuan penegakan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara seimbang.

Berdasarkan hasil wawancara lanjutan yang dilakukan peneliti dengan Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Bapak Arfian Setiantoro, diperoleh informasi bahwa penerapan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada dasarnya telah berjalan secara efektif. Menurut beliau, efektivitas tersebut dapat dilihat dari proses pemeriksaan perkara yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak. Akan tetapi, keberhasilan suatu pidana tidak hanya bergantung pada putusan hakim, melainkan juga pada kesadaran pelaku setelah menjalani pidana.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Arfian Setiantoro dalam wawancara dengan peneliti:

"Menurut kami, efektivitas penerapan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sudah sangat efektif. Namun, hal itu kembali lagi kepada pelaku, apakah setelah menjalani pidana ia benar-benar sadar dan tidak mengulangi perbuatannya atau tidak. Pengadilan sudah menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, sedangkan perubahan perilaku pelaku bergantung pada kesadaran dirinya sendiri." (Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Bapak Arfian Setiantoro).⁴²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas pidana tidak hanya diukur dari berhasil atau tidaknya pelaku dijatuhi hukuman, tetapi juga dari tercapainya tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam ilmu hukum pidana, pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan terhadap pelaku,

⁴² Arfian setiantoro, hakim PN Parepare "wawancara di pn parepare" kota parepare, prov sulawsi selatan

tetapi juga sebagai sarana pencegahan (preventif), pembinaan (rehabilitatif), dan perbaikan perilaku pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana di masa yang akan datang. Oleh karena itu, apabila setelah menjalani pidana pelaku masih melakukan tindak pidana yang sama, maka hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada lembaga peradilan, melainkan dipengaruhi pula oleh faktor kesadaran hukum pelaku, pembinaan di lembaga pemasyarakatan, serta lingkungan sosial setelah pelaku kembali ke masyarakat.⁴³

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan teori tujuan pemidanaan yang menyatakan bahwa pidana tidak semata-mata bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga bertujuan memperbaiki perilaku pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum. Dengan demikian, pernyataan Bapak Arfian Setiantoro menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan pidana tidak cukup hanya diukur dari adanya putusan pemidanaan, melainkan juga dari perubahan sikap dan perilaku pelaku setelah menjalani pidana.

Selain menjelaskan mengenai efektivitas penerapan pidana, Bapak Arfian Setiantoro juga menjelaskan adanya beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pemeriksaan perkara kekerasan seksual terhadap anak.

Beliau menyatakan:

"Kendala yang sering kami hadapi adalah terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak jujur dalam memberikan keterangan di persidangan. Namun, hal tersebut bukan menjadi penghalang dalam proses pemeriksaan, karena nantinya akan dilakukan pencocokan dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan terhadap perkara yang diperiksa." (Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Bapak Arfian Setiantoro).⁴⁴

⁴³ Arfian setiantoro, hakim PN Parepare "wawancara di pn parepare" kota parepare, prov sulawsi selatan

⁴⁴ Arfian setiantoro, hakim PN Parepare "wawancara di pn parepare" kota parepare, prov sulawsi selatan

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pengakuan terdakwa bukan merupakan satu-satunya dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam praktik persidangan, hakim akan menilai seluruh alat bukti yang diajukan, baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa. Seluruh alat bukti tersebut saling dikaitkan untuk menemukan kebenaran materiil sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdakwa tidak kooperatif atau bahkan berusaha mengelak dari pertanggungjawaban pidana, proses penegakan hukum tetap dapat berjalan secara objektif melalui mekanisme pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, kendala berupa ketidakjujuran terdakwa tidak mengurangi independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pengakuan terdakwa bukan merupakan satu-satunya dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam praktik persidangan, hakim tidak hanya berpedoman pada keterangan yang disampaikan oleh terdakwa, tetapi juga melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap seluruh alat bukti yang diajukan selama proses pembuktian. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Masing-masing alat bukti tersebut tidak dinilai secara terpisah, melainkan saling dikaitkan dan dianalisis secara komprehensif untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai peristiwa pidana yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian, hakim dapat menemukan kebenaran materiil sebagai tujuan utama dalam proses pembuktian perkara pidana.

Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, proses pembuktian sering kali memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan tindak pidana lainnya. Hal ini disebabkan karena perbuatan tersebut umumnya dilakukan tanpa kehadiran saksi yang melihat secara langsung, bahkan tidak jarang hanya melibatkan pelaku dan korban. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk memiliki kecermatan dan ketelitian dalam menilai setiap alat bukti yang diajukan di persidangan. Keterangan korban, hasil visum et repertum, pemeriksaan psikologis, pendapat ahli, serta fakta-fakta lain yang terungkap selama persidangan menjadi bagian penting yang saling melengkapi dalam membangun keyakinan hakim terhadap terbuktinya suatu tindak pidana. Dengan kata lain, pembuktian dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya bergantung pada satu jenis alat bukti, tetapi merupakan hasil dari keseluruhan rangkaian fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, diketahui pula bahwa tidak sedikit terdakwa yang memberikan keterangan berbelit-belit, menyangkal sebagian maupun seluruh dakwaan, bahkan berupaya menghindari pertanggungjawaban pidana dengan berbagai alasan. Namun demikian, sikap terdakwa tersebut tidak serta-merta menghambat proses pembuktian. Hakim tetap menjalankan tugasnya secara profesional dengan membandingkan keterangan terdakwa terhadap alat bukti lainnya yang telah diajukan oleh penuntut umum maupun yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan. Apabila ditemukan adanya pertentangan antara keterangan terdakwa dengan alat bukti lain yang sah, maka hakim akan memberikan penilaian berdasarkan kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.⁴⁵

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdakwa tidak kooperatif atau bahkan berusaha mengelak dari pertanggungjawaban pidana, proses

⁴⁵ Arfian setiantoro, hakim PN Parepare “wawancara di pn parepare” kota parepare, prov sulawsi selatan

penegakan hukum tetap dapat berjalan secara objektif melalui mekanisme pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia tidak menjadikan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan bersifat menentukan. Sebaliknya, hakim diwajibkan untuk menilai seluruh alat bukti yang sah secara menyeluruh serta membangun keyakinannya berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Ketentuan tersebut merupakan bentuk jaminan agar putusan hakim tidak didasarkan pada dugaan semata, melainkan pada bukti-bukti yang telah memenuhi standar pembuktian menurut hukum.

Mekanisme pembuktian tersebut juga mencerminkan adanya perlindungan terhadap hak-hak terdakwa sekaligus memberikan kepastian hukum bagi korban. Di satu sisi, terdakwa tetap memperoleh hak untuk membela diri, memberikan keterangan, maupun menyangkal dakwaan yang diajukan kepadanya. Namun di sisi lain, penyangkalan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan proses penegakan hukum apabila alat bukti lain telah menunjukkan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa merupakan pelakunya. Dengan demikian, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak terdakwa dan kepentingan korban dalam memperoleh keadilan.

Apabila dianalisis dari perspektif hukum pidana, kondisi tersebut mencerminkan penerapan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yaitu sistem pembuktian yang mengharuskan hakim menjatuhkan putusan berdasarkan dua unsur yang harus terpenuhi secara bersamaan, yakni adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan adanya keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa. Artinya, meskipun tersedia banyak alat bukti, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana apabila belum memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa. Sebaliknya, keyakinan hakim semata juga tidak

cukup tanpa didukung oleh alat bukti yang sah. Sistem ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam menjatuhkan putusan serta menjamin bahwa setiap putusan pidana benar-benar didasarkan pada fakta hukum yang telah terbukti secara meyakinkan.

Ketidakjujuran atau ketidakkooperatifan terdakwa bukanlah faktor yang menentukan hasil akhir suatu perkara pidana. Hakim tetap memiliki independensi dan kebebasan dalam menilai setiap alat bukti berdasarkan hati nurani, pengetahuan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Independensi tersebut menjadi salah satu prinsip penting dalam kekuasaan kehakiman untuk menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam konteks perkara kekerasan seksual terhadap anak, independensi hakim sangat diperlukan mengingat perkara semacam ini sering kali melibatkan korban yang berada dalam posisi rentan sehingga diperlukan penilaian yang cermat terhadap seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, proses pembuktian yang objektif dan komprehensif menjadi landasan utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil, tidak hanya bagi terdakwa, tetapi juga bagi korban serta masyarakat secara luas.

Selanjutnya, Bapak Arfian Setiantoro juga menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Parepare sangat memperhatikan kondisi psikologis anak sebagai korban selama proses persidangan berlangsung. Beliau menegaskan:

"Persidangan perkara anak tetap mengutamakan kenyamanan anak sebagai korban. Apabila anak mengalami trauma atau merasa takut ketika melihat pelaku, maka pelaku dapat diminta untuk menjauh atau keluar sementara dari ruang sidang agar anak dapat memberikan keterangannya dengan tenang tanpa tekanan."

(Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Bapak Arfian Setiantoro).⁴⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan melalui penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi juga diwujudkan dalam setiap tahapan proses peradilan. Pengadilan berupaya menciptakan suasana persidangan yang aman sehingga anak tidak mengalami tekanan psikologis ketika memberikan keterangan. Upaya tersebut menjadi sangat penting mengingat korban kekerasan seksual umumnya mengalami trauma, ketakutan, rasa malu, bahkan kesulitan untuk menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Parepare telah menerapkan prinsip *the best interests of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip tersebut menghendaki agar setiap tindakan aparat penegak hukum selalu mengutamakan perlindungan terhadap hak, keamanan, serta kondisi psikologis anak selama proses hukum berlangsung.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, tindakan hakim yang mengutamakan kenyamanan korban selama persidangan merupakan bentuk perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif diberikan ketika telah terjadi pelanggaran hukum, yaitu melalui proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang tetap menjamin hak-hak korban. Dalam penelitian ini, perlindungan tersebut terlihat dari adanya kebijakan hakim untuk menciptakan suasana persidangan yang ramah anak, memberikan rasa aman kepada korban, serta mencegah terjadinya trauma lanjutan (reviktimisasi) akibat berhadapan langsung dengan pelaku. Dengan demikian, perlindungan hukum yang

⁴⁶ Arfian setiantoro, hakim PN Parepare “wawancara di pn parepare” kota parepare, prov sulawsi selatan

diberikan tidak hanya berupa penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga perlindungan terhadap kondisi psikologis korban selama proses peradilan.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Berdasarkan hasil penelitian, faktor aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Parepare telah berfungsi dengan baik karena hakim menjalankan proses persidangan secara profesional, objektif, serta mengutamakan perlindungan terhadap anak sebagai korban. Akan tetapi, efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh faktor masyarakat, khususnya perilaku pelaku yang tidak jujur dalam memberikan keterangan dan rendahnya kesadaran hukum untuk mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap para pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan yang baik, tetapi juga ditentukan oleh kualitas aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum, tersedianya sarana pendukung, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta nilai-nilai budaya yang berkembang dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum merupakan hasil dari sinergi seluruh faktor tersebut, bukan semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Parepare, faktor aparat penegak hukum dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman telah menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, independen, serta berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam memeriksa perkara kekerasan seksual terhadap anak, hakim tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan terdakwa, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban. Hal ini terlihat dari kehati-hatian hakim dalam menilai setiap alat bukti, mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan tekanan psikologis maupun reviktimisasi terhadap korban. Sikap tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah menjalankan perannya sesuai dengan prinsip profesionalitas, integritas, dan keadilan yang menjadi dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Selain itu, hakim juga menunjukkan independensinya dalam memutus perkara. Meskipun terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit atau bahkan menyangkal seluruh dakwaan, hakim tidak serta-merta menjadikan pengakuan terdakwa sebagai dasar utama dalam menjatuhkan putusan. Sebaliknya, hakim tetap berpedoman pada sistem pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu dengan menilai seluruh alat bukti yang sah secara objektif hingga memperoleh keyakinan mengenai terbuktinya tindak pidana. Hal tersebut mencerminkan bahwa faktor aparat penegak hukum telah berfungsi secara optimal dalam menjaga kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang berperkara.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum belum sepenuhnya ditentukan oleh kualitas aparat penegak hukum. Salah satu faktor yang masih menjadi kendala adalah faktor masyarakat, khususnya perilaku pelaku tindak pidana yang tidak kooperatif selama proses pemeriksaan. Dalam

praktik persidangan masih ditemukan terdakwa yang tidak memberikan keterangan secara jujur, berusaha menghindari tanggung jawab pidana, menyangkal perbuatannya, bahkan memberikan informasi yang bertentangan dengan fakta-fakta yang telah terungkap melalui alat bukti lainnya. Perilaku demikian tidak hanya memperpanjang proses pembuktian, tetapi juga berpotensi memperberat beban psikologis korban yang harus kembali mengingat dan menjelaskan peristiwa yang dialaminya di hadapan persidangan.

Jika dikaitkan dengan teori Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Kesadaran hukum tidak hanya diartikan sebagai pengetahuan mengenai adanya aturan hukum, tetapi juga mencakup kemauan untuk mematuhi hukum, menghormati proses peradilan, serta bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan. Rendahnya kesadaran hukum pelaku terlihat dari kecenderungan untuk menghindari pertanggungjawaban melalui penyangkalan, pemberian keterangan yang tidak benar, atau upaya-upaya lain yang dapat menghambat proses pembuktian. Padahal, sikap kooperatif dari para pihak sangat diperlukan agar proses peradilan dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Di sisi lain, faktor masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pelaku tindak pidana, tetapi juga mencakup lingkungan sosial tempat tindak pidana tersebut terjadi. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, masih terdapat budaya masyarakat yang menganggap persoalan kekerasan seksual sebagai aib keluarga sehingga sering kali korban maupun keluarganya enggan melaporkan peristiwa yang dialami kepada aparat penegak hukum. Bahkan dalam beberapa kasus, korban justru mendapatkan tekanan sosial, stigma negatif, atau disalahkan atas peristiwa yang menimpanya. Kondisi ini secara tidak langsung memengaruhi efektivitas penegakan

hukum karena menghambat pengungkapan tindak pidana sejak tahap awal serta menyulitkan aparat penegak hukum dalam memperoleh alat bukti yang memadai.

Selain faktor masyarakat, faktor kebudayaan sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto juga memiliki keterkaitan yang erat dengan penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak. Nilai-nilai budaya yang masih menempatkan persoalan kekerasan seksual sebagai sesuatu yang harus ditutupi demi menjaga nama baik keluarga sering kali menyebabkan korban tidak memperoleh perlindungan secara optimal. Budaya menyalahkan korban (*victim blaming*) maupun anggapan bahwa persoalan tersebut cukup diselesaikan secara kekeluargaan merupakan bentuk budaya hukum yang kurang mendukung efektivitas penegakan hukum. Akibatnya, tidak sedikit kasus yang terlambat dilaporkan atau bahkan tidak pernah diproses secara hukum karena adanya tekanan dari lingkungan sekitar.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor hukum sebagai dasar normatif dan faktor aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Parepare telah berjalan dengan baik. Hakim telah menerapkan ketentuan hukum secara konsisten, menjunjung tinggi independensi peradilan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban selama proses persidangan. Namun, untuk mewujudkan penegakan hukum yang benar-benar efektif, diperlukan dukungan dari faktor masyarakat dan faktor kebudayaan melalui peningkatan kesadaran hukum, edukasi mengenai pentingnya perlindungan anak, serta perubahan pola pikir masyarakat agar tidak lagi menormalisasi ataupun menutupi tindak pidana kekerasan seksual.

Dengan demikian, berdasarkan analisis menggunakan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, dapat dipahami bahwa keberhasilan penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya ditentukan oleh kemampuan hakim dalam menerapkan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat dan budaya

hukum yang berkembang. Penegakan hukum akan berjalan lebih optimal apabila seluruh faktor yang memengaruhinya saling mendukung, yaitu adanya aturan hukum yang memadai, aparat penegak hukum yang profesional, fasilitas yang memadai, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi, serta budaya yang mendukung perlindungan terhadap korban tindak pidana. Oleh karena itu, upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, sehingga tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara maksimal.

Menurut analisis peneliti, hasil wawancara dengan Bapak Arfian Setiantoro menunjukkan bahwa penerapan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Parepare telah dilaksanakan secara efektif dari aspek penegakan hukum. Hakim telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga objektivitas pembuktian, serta memberikan perlindungan kepada anak selama proses persidangan. Meskipun masih terdapat kendala berupa ketidakjujuran terdakwa dan keberhasilan pembinaan pelaku yang sangat bergantung pada kesadaran individu, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen pengadilan dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.⁴⁷

B. Analisis hukum pidana islam terhadap kasu kekerasan seksual di parepare

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Parepare, diketahui bahwa penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di

⁴⁷ Arfian setiantoro, hakim PN Parepare “wawancara di pn parepare” kota parepare, prov sulawsi selatan

Indonesia. Hakim tidak hanya berorientasi pada penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap perlindungan hak-hak anak sebagai korban selama proses persidangan. Hal tersebut terlihat dari upaya majelis hakim dalam menciptakan suasana persidangan yang aman dan nyaman bagi anak, terutama apabila korban mengalami trauma ketika berhadapan dengan pelaku.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Islam memandang setiap bentuk pelecehan maupun kekerasan seksual sebagai perbuatan yang merusak kehormatan manusia (*ḥifẓ al-'ird*), mengancam keselamatan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), serta berpotensi merusak keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, perbuatan tersebut termasuk perbuatan tercela yang wajib dicegah dan dikenai sanksi demi menjaga kemaslahatan masyarakat.

Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an QS. Al-Isra'/17:32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga melarang segala bentuk perbuatan yang mengarah kepada penyimpangan seksual dan pelanggaran terhadap kehormatan seseorang. Kekerasan seksual terhadap anak bahkan memiliki tingkat kesalahan yang lebih berat karena korbannya merupakan pihak yang belum mampu melindungi dirinya sendiri.

Selain itu, Rasulullah bersabda:

"Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Majah).

Hadis tersebut menjadi dasar bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, maupun kerugian terhadap orang lain merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang dapat memengaruhi perkembangan korban hingga dewasa.

Apabila dianalisis dari sudut pandang hukum pidana Islam, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak termasuk jarimah hudud yang telah ditentukan secara tegas jenis dan kadar hukumannya dalam Al-Qur'an maupun hadis, kecuali apabila memenuhi unsur-unsur tertentu seperti zina yang pembuktiannya sangat ketat. Dalam praktik hukum pidana Islam kontemporer, perbuatan kekerasan seksual terhadap anak lebih tepat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang jenis maupun kadar hukumannya diserahkan kepada pemerintah atau hakim berdasarkan tingkat kemudharatan yang ditimbulkan.

Konsep *ta'zir* memberikan kewenangan kepada ulil amri atau hakim untuk menjatuhkan hukuman yang dianggap paling tepat demi melindungi kepentingan masyarakat dan memberikan efek jera kepada pelaku. Bentuk hukuman *ta'zir* dapat berupa pidana penjara, denda, pengasingan, rehabilitasi, maupun bentuk hukuman lain yang dipandang mampu mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Parepare terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada hakikatnya tidak bertentangan dengan prinsip hukum pidana Islam karena memiliki tujuan menjaga keamanan masyarakat dan melindungi anak sebagai kelompok yang rentan.

Analisis tersebut sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikemukakan oleh Imam Al-Syathibi, yaitu bahwa seluruh ketentuan hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣlaḥah*

wa dar' al-mafsadah). Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, kemaslahatan yang hendak diwujudkan adalah perlindungan terhadap kehormatan, keselamatan jiwa, perkembangan mental anak, serta ketertiban masyarakat. Sebaliknya, apabila pelaku tidak dijatuhi hukuman yang tegas, maka akan timbul kerusakan sosial berupa meningkatnya angka kekerasan seksual, hilangnya rasa aman masyarakat, dan terganggunya perkembangan korban.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hakim memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis korban selama proses persidangan. Dalam hukum pidana Islam, perlindungan terhadap korban merupakan bagian dari nilai keadilan (*al-'adl*) yang menjadi tujuan utama penegakan hukum. Islam mengajarkan bahwa hakim wajib berlaku adil kepada seluruh pihak, namun keberpihakan terhadap korban dalam bentuk perlindungan hak-haknya bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan pelaksanaan amanah syariat untuk melindungi pihak yang lemah (*mustadh'afin*).

Prinsip tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. QS. An-Nisa'/4:58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak hanya diwujudkan melalui pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga melalui perlindungan terhadap hak-hak korban selama proses penegakan hukum berlangsung. Oleh karena itu, tindakan hakim yang memberikan rasa aman kepada anak ketika

memberikan keterangan di persidangan merupakan implementasi nilai keadilan dalam hukum pidana Islam.

Tujuan hukum pidana Islam belum sepenuhnya tercapai apabila penanganan perkara hanya berorientasi pada penghukuman pelaku. Hukum pidana Islam tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi, tetapi juga menghendaki adanya perbaikan akhlak pelaku (*iṣlāḥ*), pemulihan korban, serta pencegahan agar kejahatan serupa tidak terulang. Oleh karena itu, selain pidana penjara, diperlukan pembinaan keagamaan, rehabilitasi psikologis, pendidikan moral, dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaku setelah menjalani pidana. Di sisi lain, korban juga perlu memperoleh pendampingan psikologis, sosial, dan spiritual agar dapat kembali menjalani kehidupannya secara normal.

Dengan demikian, menurut analisis peneliti, penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Parepare telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam karena mencerminkan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Meskipun demikian, untuk mewujudkan tujuan syariat secara lebih sempurna, penegakan hukum perlu didukung dengan pembinaan pelaku, pemulihan korban, serta upaya pencegahan yang melibatkan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan pemerintah sehingga nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum pidana Islam dapat diwujudkan secara optimal.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga untuk menjaga ketertiban umum dan mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi seluruh masyarakat. Islam memandang bahwa setiap tindak pidana yang mengganggu keamanan, kehormatan,

dan keselamatan manusia harus ditindak secara tegas agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih luas. Oleh karena itu, penerapan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk perlindungan syariat terhadap hak-hak dasar manusia.

Abdul Qadir Audah dalam *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* menjelaskan bahwa tujuan utama pemberian sanksi dalam hukum pidana Islam adalah melindungi masyarakat dari kejahatan, memberikan efek jera kepada pelaku, memperbaiki perilaku pelaku, dan menjaga kepentingan umum. Dengan demikian, suatu hukuman tidak hanya dipandang sebagai bentuk pembalasan (*retributif*), tetapi juga sebagai sarana pendidikan (*ta'dib*) dan perbaikan (*ishlah*). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual harus mampu mendorong pelaku untuk menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hakim, efektivitas pidana pada akhirnya sangat bergantung pada kesadaran pelaku untuk berubah. Analisis peneliti terhadap pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan konsep *taubat* dalam Islam. Syariat Islam tidak hanya menghendaki pelaku menjalani hukuman, tetapi juga menghendaki adanya penyesalan yang sungguh-sungguh, penghentian perbuatan dosa, serta komitmen untuk tidak mengulanginya kembali. Oleh karena itu, pidana penjara seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga menjadi sarana pembinaan moral, pendidikan agama, dan pembentukan karakter agar pelaku mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Selain pembinaan terhadap pelaku, hukum pidana Islam juga memberikan perhatian yang besar terhadap pemulihan korban. Korban kekerasan seksual, khususnya anak, merupakan pihak yang mengalami penderitaan fisik,

psikologis, sosial, bahkan spiritual. Trauma yang dialami korban sering kali berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan memengaruhi perkembangan kepribadian, pendidikan, serta kehidupan sosialnya. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan penegakan hukum dalam Islam.

Konsep perlindungan tersebut sejalan dengan prinsip *raf' al-haraj* yang berarti menghilangkan kesulitan dan penderitaan dari kehidupan manusia. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap kebijakan hukum harus diarahkan untuk mengurangi penderitaan dan memberikan kemudahan bagi pihak yang dirugikan. Dalam konteks penelitian ini, langkah hakim yang memberikan rasa aman kepada anak selama proses persidangan merupakan implementasi dari prinsip tersebut. Anak diberikan ruang untuk menyampaikan keterangannya tanpa tekanan dari pelaku sehingga proses pencarian kebenaran dapat berlangsung dengan tetap menjaga kondisi psikologis korban.

Berdasarkan teori *maqāṣid al-syarī'ah*, penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyāt al-khams*). Pertama, perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), karena Islam melarang segala bentuk perbuatan yang merusak moral dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kedua, perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), sebab kekerasan seksual dapat mengancam keselamatan fisik maupun psikis korban. Ketiga, perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-'aql*), mengingat trauma yang dialami korban dapat memengaruhi kesehatan mental dan perkembangan intelektualnya. Keempat, perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), karena kekerasan seksual dapat merusak masa depan anak dan mengganggu keberlangsungan generasi. Kelima, perlindungan terhadap kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), yaitu menjaga martabat manusia dari segala bentuk pelecehan dan penghinaan.

Apabila salah satu tujuan tersebut terganggu, maka syariat Islam memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang mampu menghilangkan kemudaratannya tersebut. Dalam konteks negara Indonesia, kewenangan tersebut diwujudkan melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap anak dan pemberian sanksi yang berat kepada pelaku kekerasan seksual. Oleh karena itu, menurut analisis peneliti, ketentuan dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam karena sama-sama bertujuan melindungi masyarakat dari perbuatan yang merusak.

Upaya penanggulangan kekerasan seksual tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan represif berupa penjatuhannya pidana. Islam mengajarkan bahwa pencegahan (*wiqayah*) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga kemaslahatan masyarakat. Pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan agama sejak usia dini, penanaman nilai-nilai akhlak dalam keluarga, pengawasan orang tua terhadap penggunaan media digital, peningkatan pendidikan seksual yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta penguatan peran lembaga pendidikan dan tokoh agama dalam memberikan pemahaman mengenai batasan pergaulan yang dibenarkan syariat.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem pencegahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Pendekatan tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan amar ma'ruf nahi munkar sebagai tanggung jawab bersama dalam mencegah terjadinya kemungkaran.

Selain itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penegak keadilan (*iqāmat al-'adl*). Putusan hakim harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Berdasarkan hasil penelitian, hakim Pengadilan Negeri Parepare telah berupaya menjalankan fungsi tersebut melalui pemeriksaan perkara yang objektif, mempertimbangkan seluruh alat bukti secara cermat, serta memberikan perlindungan kepada anak selama proses persidangan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti ajaran Islam.

Analisis hukum pidana Islam terhadap penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Parepare menunjukkan adanya keselarasan antara hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Keselarasan tersebut terlihat pada tujuan pemberian pidana yang bertujuan melindungi masyarakat, menjaga kehormatan dan keselamatan anak, memberikan efek jera kepada pelaku, serta mewujudkan kemaslahatan umum. Meskipun demikian, peneliti berpendapat bahwa efektivitas penegakan hukum akan lebih optimal apabila diikuti dengan pembinaan keagamaan terhadap pelaku, pemulihan psikologis dan spiritual bagi korban, serta penguatan upaya pencegahan melalui pendidikan moral dan nilai-nilai Islam di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dengan langkah tersebut, tujuan hukum pidana Islam untuk mewujudkan keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan (*jalb al-maṣlaḥah wa dar' al-maḥṣadah*) dapat diwujudkan secara lebih komprehensif.

C. Analisi hukum pidana nasional terhadap penanganan kasus kekerasan seksual di kota parepare

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Bapak Arfian Setiantoro, diperoleh informasi bahwa penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Parepare dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta menggunakan pedoman khusus dalam menangani perkara anak. Sebagaimana disampaikan oleh beliau:

"Dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak, kami menggunakan pedoman yang telah ditetapkan, yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum serta Standar Peradilan Ramah Anak sebagai acuan dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan." (Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Bapak Arfian Setiantoro).⁴⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Parepare tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara melalui penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan terhadap anak sebagai korban. Penggunaan Standar Peradilan Ramah Anak merupakan salah satu bentuk komitmen lembaga peradilan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama proses hukum berlangsung. Anak sebagai korban ditempatkan sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan secara maksimal mengingat kondisi psikologisnya yang berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, setiap tahapan pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi mental, emosional, serta kepentingan terbaik bagi anak agar proses persidangan tidak menimbulkan trauma yang lebih mendalam.

Dalam perspektif hukum pidana nasional, penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara, khususnya anak yang

⁴⁸ Arfian setiantoro, hakim PN Parepare "wawancara di pn parepare" kota parepare, prov sulawsi selatan

merupakan kelompok rentan. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui berbagai perangkat hukum yang mengatur mengenai larangan melakukan kekerasan seksual, pemberian sanksi pidana kepada pelaku, serta jaminan perlindungan terhadap korban selama proses peradilan. Pengadilan sebagai salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan tersebut karena melalui putusan hakim akan ditentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus dijalani oleh pelaku sekaligus memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi.

Penggunaan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mengenai pedoman penyelenggaraan peradilan dan Standar Peradilan Ramah Anak menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Parepare telah berupaya menerapkan sistem peradilan yang tidak hanya berorientasi pada aspek prosedural, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia. Pedoman tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam memperlakukan anak sebagai korban dengan cara yang lebih humanis sehingga proses persidangan tidak menimbulkan tekanan psikologis yang dapat memperburuk kondisi korban. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang tidak lagi hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kepentingan korban.

Apabila dianalisis berdasarkan hukum pidana nasional, penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Parepare telah mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Asas kepastian hukum terlihat dari penggunaan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam memeriksa dan memutus perkara. Hakim tidak menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan subjektif, melainkan berdasarkan alat bukti yang sah dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, setiap

putusan yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang jelas sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Aspek keadilan juga tercermin dari upaya pengadilan dalam memberikan perlindungan kepada korban tanpa mengabaikan hak-hak terdakwa. Dalam hukum acara pidana, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana tetap memiliki hak untuk membela diri, mengajukan alat bukti, serta memperoleh pemeriksaan yang adil. Namun demikian, perlindungan terhadap hak terdakwa tidak boleh mengurangi perlindungan terhadap korban, terlebih apabila korban merupakan seorang anak yang secara psikologis masih berada dalam kondisi rentan. Oleh karena itu, penerapan Standar Peradilan Ramah Anak menjadi instrumen yang penting dalam menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan penghormatan terhadap hak-hak terdakwa.

Penggunaan Standar Peradilan Ramah Anak juga menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Apabila pada masa lalu proses persidangan lebih menitikberatkan pada pembuktian semata, maka saat ini perhatian terhadap kondisi korban menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum. Anak sebagai korban diberikan ruang untuk memberikan keterangan secara nyaman tanpa adanya tekanan maupun rasa takut. Pendekatan tersebut sangat penting karena korban kekerasan seksual pada umumnya mengalami trauma yang cukup berat sehingga memerlukan perlakuan khusus selama proses pemeriksaan berlangsung. Dengan adanya suasana persidangan yang lebih ramah, diharapkan anak dapat memberikan keterangan secara lebih jujur dan terbuka sehingga membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil.

Apabila dikaitkan dengan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, tindakan Pengadilan Negeri Parepare yang

menggunakan Standar Peradilan Ramah Anak merupakan bentuk perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadinya suatu pelanggaran hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam penelitian ini, perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi juga melalui perlindungan terhadap kondisi psikologis korban selama mengikuti proses persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa negara hadir tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan rasa aman kepada korban sehingga hak-haknya tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Berdasarkan hasil penelitian, faktor hukum telah mendukung penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak melalui adanya berbagai peraturan yang memberikan perlindungan khusus kepada anak. Faktor aparat penegak hukum juga menunjukkan hasil yang baik karena hakim melaksanakan pemeriksaan perkara berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Di sisi lain, keberhasilan penegakan hukum juga memerlukan dukungan dari faktor masyarakat. Masih terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat belum sepenuhnya terbentuk sehingga diperlukan upaya pencegahan yang lebih komprehensif melalui pendidikan, sosialisasi hukum, serta penguatan peran keluarga dalam melindungi anak.

Penerapan hukum pidana nasional dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Parepare telah mencerminkan tujuan pemidanaan modern, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat, menciptakan efek jera bagi pelaku, serta menjamin

perlindungan terhadap korban. Akan tetapi, efektivitas penegakan hukum tidak dapat hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dijatuhi pidana, melainkan juga harus diukur dari kemampuan sistem hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus didukung oleh kebijakan preventif melalui pendidikan hukum kepada masyarakat, peningkatan pengawasan terhadap anak, penguatan pendidikan karakter, serta kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Parepare telah menunjukkan implementasi hukum pidana nasional yang cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan penggunaan pedoman khusus berupa Standar Peradilan Ramah Anak sebagai dasar pemeriksaan perkara sehingga perlindungan terhadap korban tidak hanya diwujudkan melalui penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi juga melalui pemberian rasa aman dan penghormatan terhadap hak-hak anak selama proses peradilan berlangsung. Dengan demikian, tujuan hukum pidana nasional yang menghendaki adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan telah tercermin dalam praktik penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Parepare, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek pencegahan dan pemulihan korban agar sistem perlindungan anak dapat berjalan secara lebih optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Parepare, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Parepare telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mengedepankan perlindungan terhadap anak sebagai korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Parepare, proses pemeriksaan perkara berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mengenai pedoman penyelenggaraan peradilan serta Standar Peradilan Ramah Anak. Dalam praktiknya, majelis hakim berupaya menciptakan suasana persidangan yang aman dan nyaman bagi anak, termasuk memperhatikan kondisi psikologis korban agar dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut dan tekanan. Selain itu, proses pembuktian dilakukan secara objektif berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum sehingga meskipun terdakwa tidak mengakui perbuatannya, hakim tetap dapat memperoleh keyakinan melalui keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan.
2. Berdasarkan analisis hukum pidana nasional, penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Parepare telah mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana menjadi tujuan penegakan hukum di Indonesia. Penggunaan Standar Peradilan Ramah

Anak menunjukkan bahwa proses peradilan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban. Apabila dianalisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan yang diberikan pengadilan merupakan bentuk perlindungan hukum represif karena negara hadir melalui mekanisme peradilan untuk memberikan keadilan kepada korban sekaligus menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Sementara itu, berdasarkan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan

3. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Parepare pada prinsipnya sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), menjaga kehormatan (*hifẓ al-'ird*), dan menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*). Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, sehingga penentuan bentuk dan berat ringannya hukuman diserahkan kepada ulil amri atau pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan dan memberikan efek jera kepada pelaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Parepare serta analisis berdasarkan hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, kepolisian, dan lembaga peradilan, diharapkan agar terus mempertahankan dan meningkatkan penerapan Standar Peradilan Ramah Anak dalam setiap proses penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak. Penerapan standar tersebut perlu dilakukan secara konsisten agar hak-hak anak sebagai korban tetap terlindungi, baik dari aspek hukum maupun aspek psikologis. Selain itu, koordinasi antarlembaga penegak hukum juga perlu diperkuat sehingga proses penanganan perkara dapat berlangsung secara cepat, tepat, dan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah bersama instansi yang menangani perlindungan perempuan dan anak, diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi, edukasi hukum, serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak kekerasan seksual terhadap anak. Upaya preventif harus menjadi perhatian utama karena penegakan hukum yang baik akan lebih efektif apabila diimbangi dengan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Pemerintah juga diharapkan dapat memperluas layanan pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, dan bantuan hukum bagi anak korban agar proses pemulihan dapat berjalan secara optimal.
3. Masyarakat diharapkan agar meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak dengan memberikan pengawasan, pendidikan moral, serta pendidikan agama sejak usia dini. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan karakter anak sehingga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Masyarakat juga diharapkan tidak ragu untuk melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sehingga proses penegakan hukum dapat segera dilakukan dan korban memperoleh perlindungan yang semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

- Adhytia, Putra, Rudepel Petrus Leo, Dan Heryanto Amalo. “Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.” *Artemis Law Journal* 1, No. 2 (2024): 616–24. <https://doi.org/10.35508/Alj.V1i2.15220>.
- Airmas, Sudirman, Noor Asma, Dan Muammar. “Analisis Yuridis Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Menurut Hukum Pidana Dan Qanun Aceh).” *Journal Of Islamic Criminal Law And Criminal Law* 1, No. 2 (2024): 2024.
- Alcantari, Onny Tamy Putri, Dan Udaya Madjid. “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak Di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan.” *Ipdn*, 2024.
- Andi Marlina, Dan Ma Dr. H.Islamul Haq, Lc. *Konsep Perdamaian (Al-Islah) Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia*, 2023. <https://omp.iainpare.ac.id/index.php/Ipnpres/Catalog/Book/85>.
- Ansori. “Teori Perlindungan Terhadap Anak.” *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents* 3, No. April (2015)
- Cahyadi, Silvia, Dan Rasji. “Perspektif Hukum Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” *Unes Law Review* 6, No. 4 (2024)
- Hakim, Oleh, Anak Di, Dan Pengadilan Negeri. “Restoratif (Restoratif Justice) Yang Dilakukan” 1, No. 5 (2022)
- Hananah, Najahatul, Rina Juwita, Dan Kadek Dristiana Dwivayani. “Proses Komunikasi Terapeutik Pada Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Uptd Ppa Kota Samarinda.” *Ilmu Komunikasi* 9, No. 1 (2021)

- Khairunisa, Amelia, Dan Atiek Winanti. "Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 4 (2021)
- Khoerunnisa, Rifka. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual." Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.
- Kurniadi, Wahyu. "Implementation Of The Tpk's Law In Addressing Violence Against Children." *Siber International Journal Of Advanced Law* 1, No. 3 (2024)
- La Tierra, Albert De. "Con Men." *Sociological Forum* 32, No. 3 (2017) <https://doi.org/10.1111/Socf.12355>.
- Mardiana, Novita Putri, Imron Choeri, Dan Amrina Rosyada. "Konsep Hifz An-Nafs Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual : Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," No. 35 (2023)
- Maulana, Akbar, Dan Siti Zulaichah. "Kedudukan Hukum Anak Korban Perkosaan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Maqashid Syariah" 2, No. 1 (2025)
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, H Agussalim Rt, R W Kel, Dan Kampung Baru. "Hk Am Ep U Ep Ah K Gu Ng M Ka Ah Gu H Ik In D Ep Ub Lik In Do Ne Si Ub Lik In Do Ne Si Ng B Hk Am Ah Gu Ah K Ng M Ka Ah Ub Lik Gu H Ik In D Es In Do Ub Lik In Do Ep U," 2025.
- Rachmawati, Ida, Indah Listyaningrum, Julia Magdalena Waysang, Dewi Suratiningsih, Dan Ade Risna Sari. "Edukasi Bagi Anak Dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming." *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, No. 1 (2023) <https://doi.org/10.46576/Rjpkm.V4i1.2399>.
- Rafid, Noercholis, Dan Saidah Saidah. "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan

- Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah.” *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, No. 2 (2018)
- Rahmawati, Citra Pragitha, Dan Diana Hertati. “Collaborative Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Surabaya.” *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 9, No. 1 (2023)
- Riyan, Muhammad. “Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Dan Islam” 4 (2024)
- Safaruddin Harahap, Irwan. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif.” *Jurnal Media Hukum* 23, No. 1 (2016): 37–47. <https://doi.org/10.18196/Jmh.2015.0066.37-47>.
- Saleh, Muh, Ruslan Renggong, Dan Yulia A. Hasan. “Analisis Perlindungan Hukum Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Parepare.” *Indonesian Journal Of Legality Of Law* 6, No. 1 (2023): 24–30. <https://doi.org/10.35965/Ijlf.V6i1.3852>.
- Sukawantara, Gede Agus, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Dan Luh Putu Suryani. “Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, No. 1 (2020): 220–26. <https://doi.org/10.22225/Jkh.1.1.2138.220-226>.
- Supriani, Rista Ade, Dan Ismaniar. “Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini Pendahuluan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sangat Memperhatikan . Dalam Pemberitaan Di Media Massa Sekarang . Maka Disini Keluarga , Masyarakat Dan Sekolah Memiliki Peran Yang Penting Sekali Dalam M.” *Jambura Journal Of Community Empowerment (Jjce)* 3, No. 1 (2022)
- Susanto, Dedi, Risnita, Dan M. Syahrani Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *Jurnal Qosim Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, No. 1 (2023): 53–61. <https://doi.org/10.61104/Jq.V1i1.60>.

- Syarbaini, Ahmad. "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17, No. 2 (2023): 37–48.
- Uddin, Hafiz Rafi, Dan Natal Kristiono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Manusia Yang Sering Kali Meninggalkan Dampak Fisik , Psikologis , Dan Sosial Yang Mendalam Bagi Memiliki Karakteristik Keadilan Berbasis Nilai-Nilai Agama . 2 Seksu" 2, No. 5 (2025)
- Umum, Biro Humas Dan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Dan Dan Perlindungan Anak. "Kemen Pppa Dorong Implementasi Uu Tpks Lewat Penguatan Layanan Terpadu," N.D. <https://www.kemenpppa.go.id/Siaran-Pers/Kemen-Pppa-Dorong-Implementasi-Uu-Tpks-Lewat-Penguatan-Layanan-Terpadu>.
- Vol, Menara Ilmu, X I I Jilid, Dan I I No. "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum Askarial, Sh.,Mh Universitas Islam Riau" Xii, No. 79 (2018)
- Wahono, Dody, Suryo Alam, Dan Adi Fathurrozi. "Peran Maqashid Al- Shari ' Ah Dalam Proses Istibat Dan Taqin Hukum Perlindungan Anak Dalam Keluarga Islam Kontemporer" 2, No. 12 (2024)
- Wibowo, Agus. *Sejarah*, N.D.
- Yusuf Arifin. "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Literasi Hukum* 8, No. 1 (2024): 45–52. <https://doi.org/10.31002/Lh.V8i1.1423>.

LAMPIRAN



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : DEA MAHARANI

NIM : 2220203874231002

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM

JUDUL : ANALISIS PERBANDINGAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI PAREPARE MENURUT UU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM

PEDOMAN WAWANCARA

Berdasarkan Rumusan Masalah 1 :

1. Bagaimana Bapak/Ibu melihat efektivitas penerapan UU TPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual anak di PN Parepare sejak disahkan tahun 2022?
2. Apa saja kendala utama yang dihadapi hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana baru yang diatur dalam UU TPKS?
3. Bagaimana prosedur teknis persidangan di PN Parepare untuk meminimalkan trauma (*reviktimisasi*) pada saksi korban anak?
4. Sejauh mana fasilitas ruang sidang ramah anak di PN Parepare telah memenuhi standar yang diamanatkan undang-undang?
5. Bagaimana peran pendamping (psikolog/pekerja sosial) dalam membantu proses pengambilan keterangan anak selama persidangan?
6. Dalam putusan-putusan terbaru, apakah pemberian hak restitusi bagi korban anak sudah secara konsisten dicantumkan oleh hakim?
7. Apa tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan eksekusi pembayaran restitusi dari pelaku kepada korban anak?

8. Bagaimana koordinasi antara PN Parepare dengan aparat penegak hukum lain (Kepolisian/Kejaksaan) dalam memastikan penanganan kasus yang cepat dan terpadu?
9. Apakah ada perbedaan signifikan dalam tren penjatuhan sanksi antara penggunaan UU Perlindungan Anak dengan UU TPKS di PN Parepare?
10. Bagaimana Bapak/Ibu menilai kapasitas sumber daya manusia (hakim dan staf) di PN Parepare dalam memahami sensitivitas kasus kekerasan seksual anak?

Berdasarkan Rumusan Masalah 2 :

1. Dalam pandangan Bapak/Ibu, bagaimana kedudukan kekerasan seksual terhadap anak dalam klasifikasi *jarîmah* (hudud atau ta'zir) di hukum Islam?
2. Bagaimana Bapak/Ibu memaknai prinsip *Maqāṣid al-Syariah*, khususnya *Hifẓ an-Nafs* (menjaga jiwa) dan *Hifẓ an-Nasl* (menjaga keturunan), dalam konteks perlindungan korban anak?
3. Sejauh mana nilai-nilai keadilan Islam memengaruhi keyakinan hakim saat memutus perkara kekerasan seksual yang sangat merugikan masa depan anak?
4. Bagaimana hukum Islam memandang fenomena pernikahan antara pelaku dan korban sebagai jalan damai (seperti pada kasus Salassa Bin Daeng Matike)?
5. Apakah konsep sanksi *ta'zir* dalam hukum Islam dapat memberikan efek jera yang lebih kuat bagi pelaku kekerasan seksual anak dibandingkan hukum positif?
6. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pemberian "mahar" atau uang kompensasi dari keluarga pelaku kepada korban anak?
7. Dalam hukum Islam, apa saja syarat pembuktian yang harus terpenuhi agar pelaku kekerasan seksual anak dapat dijatuhi hukuman maksimal?
8. Bagaimana prinsip *Maslahah* (kemaslahatan umum) digunakan untuk menimbang berat ringannya hukuman bagi pelaku kekerasan seksual anak?
9. Apakah ada pertimbangan moral keagamaan yang sering muncul dalam pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) pada putusan kasus kekerasan seksual di Parepare?
10. Bagaimana hukum Islam memandang tanggung jawab negara dalam memulihkan kondisi psikis dan sosial korban anak pasca kejadian?

Berdasarkan Rumusan Masalah 3 :

1. Menurut Bapak/Ibu, di titik mana hukum positif (UU TPKS) dan hukum pidana Islam menemukan kesamaan visi dalam melindungi anak?
2. Bagaimana implementasi konsep *Restorative Justice* dalam UU TPKS dapat diselaraskan dengan prinsip musyawarah dan pemulihan dalam hukum Islam?

3. Apakah memungkinkan bagi hakim untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam pertimbangan hukum tanpa melanggar ketentuan hukum positif?
4. Bagaimana bentuk ideal perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi anak menurut integrasi kedua sistem hukum ini?
5. Sejauh mana nilai-nilai lokal religius di masyarakat Parepare mendukung atau justru menghambat penegakan UU TPKS?
6. Dalam hal terjadi pertentangan antara tradisi perdamaian keluarga dan kewajiban penuntutan pidana, manakah yang harus didahulukan demi kepentingan terbaik anak?
7. Bagaimana integrasi kedua hukum ini dapat memperkuat mekanisme rehabilitasi bagi korban anak di Parepare?
8. Apakah diperlukan regulasi lokal (seperti Perda) yang mengadopsi nilai hukum Islam untuk memperkuat implementasi UU TPKS di daerah?
9. Bagaimana Bapak/Ibu menilai peran tokoh agama dalam mendukung proses hukum yang berkeadilan bagi korban kekerasan seksual anak?
10. Apa langkah strategis yang perlu diambil agar integrasi hukum ini benar-benar mewujudkan perlindungan anak yang komprehensif di PN Parepare?

Parepare, 18 Januari 2026

Mengetahui

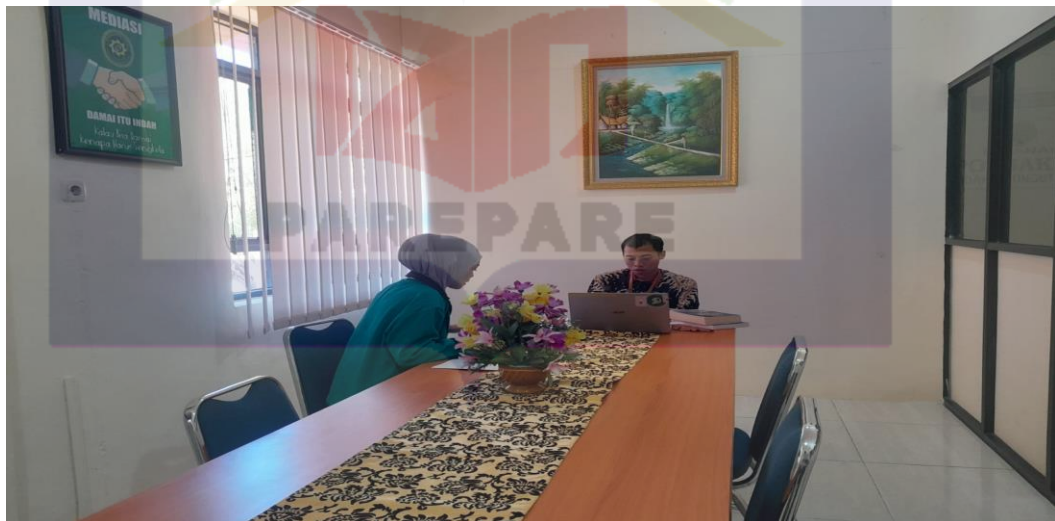
Pembimbing Utama



Dr. Hj. Saidah, S.H.I., M.H.
NIP. 19790311 201101 2 005



Gambar 1.1 Melakukan penelitian dan wawancara oleh hakim PN Parepare



Gambar 1.2 wawancara dan penelitian membahas kasus kekerasan seksual

BIODATA PENULIS



Dea Maharani, lahir di Kota Parepare pada tanggal 03 Januari 2004. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Ariyadi dan Ibu Nenni Triana serta anak pertama dari 3 bersaudara. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Alamat penulis bertempat di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 28 Parepare 2010 sampai pada tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Parepare pada tahun 2016 hingga lulus pada tahun 2019, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MAN 2 Kota Parepare pada tahun 2019 hingga lulus pada tahun 2022. Dan penulis melanjutkan jenjang pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*). Penulis telah menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2026 dengan judul skripsi : **“Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Parepare: Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dan Hukum Pidana Islam.**